



**P U T U S A N**  
**Nomor : 57/G/2013/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor. 34 Bandung, dengan acara biasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. GUNA KARYA NUSANTARA**, beralamat di Jalan Suryakencana Nomor. 3 Bogor, berdasarkan Akta Pendirian Nomor. 7 tanggal 13 Juni 1980 Pasal 11 ayat (2) yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Budiman, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor. YA5/143/7 tanggal 20 Januari 1981 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 47 tanggal 13 Juli 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Anna Sunarhadi, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Taufik Irdat Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Guna Karya Nusantara, Beralamat di Jalan Cideng Timur V/16 Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2013 telah memberi Kuasa kepada :-----

1. T. Triyanto, SH.,CN. ;-----
2. J.B. Budhisatrio, SH. ;-----
3. Indrie Vietiamawan, SH. (Advokat Magang) ;-----
4. Sumando Damanik, SH. (Advokat Magang) ;-----
5. Pama Jirga, SH. (Advokat Magang) ;-----

halaman 1 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jonny Siburian, SH. ;-----

7. Pujiati, SH. ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat  
Magang, beralamat kantor di T. Triyanto, SH.,CN. & Rekan, Jalan  
Cikini Raya Nomor. 39 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

I. **WALIKOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 10 Bogor,  
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/1795-  
Huk tertanggal 25 Juni 2013 telah memberi Kuasa kepada :-----

1. Boris Derurasman, SH., Sp.N.,MH. ;-----

2. Iwan Hernawan, SH. ;-----

3. Elyis Sontikasyah, SH.,ME. ;-----

4. Roni Ismail, SH. ;-----

5. Okto Muhamad Ikhsan, SH. ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pada Kantor Pemerintah Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H.  
Juanda Nomor. 10 Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. **PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA (PD PPJ) KOTA BOGOR**,

dalam hal ini diwakili oleh Umar Thoha, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai BUMD (selaku Direktur Operasional), bertempat  
tinggal di Jalan Pabuaran, Gg. Bolang I Nomor. 2, Rt. 004 Rw. 008,  
Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor  
sesuai dengan Pasal 6 Huruf (g) Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD Jo. Pasal 25  
huruf (c) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 Tahun 2009 tentang

halaman 2 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Jo.  
Pasal 17 huruf (b) dan (c) Peraturan Walikota Bogor Nomor. 2 Seri D  
Tahun 2010 Jo. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 820.45/111  
Tahun 2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Pengangkatan Direksi  
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, yang dalam hal  
ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 45/EKSP-66/BGR/VI/  
2013 tertanggal 27 Juni 2013 telah memberi kuasa kepada :-----

1. R.P. Rustam Effendi, SH. ;-----
2. Rd. I. Mulyana Jaya Sumpena, SH.,MH. ;-----
3. Moch. AE Dunur'aeni, SH.,MH. ;-----
4. Taufik A. Yuwono, SH.,MH. ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/  
Konsultan Hukum/Penasihat Hukum, Beralamat pada Kantor Hukum  
Eksponen 66 Bogor di Jalan Mayjen Ishak Djuarsa Nomor. 46 a,  
Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor  
(16118). Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENS!** ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

1. Telah membaca berkas perkara Nomor : 57/G/2013/PTUN-BDG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : 57/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 18 Juni 2013, tentang Lolos  
Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : 57/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tertanggal 18 Juni 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara ini ;-----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/PEN.PP/2013/  
PTUN-BDG, tertanggal 19 Juni 2013, tentang Penetapan Pemeriksaan

halaman 3 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan ;-----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/PEN.HS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 10 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

6. Telah membaca Bukti-Bukti Surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak dipersidangan ;-----

7. Telah membaca Surat Permohonan dari Pihak Ketiga/Tergugat II Intervensi tertanggal 03 Juli 2013 dan tanggal 10 Juli 2013 Perihal : Permohonan Intervensi kedalam perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG ;-----

8. Telah membaca Putusan Sela Nomor. 57/G-Int/2013/PTUN-BDG tertanggal 25 Juli 2013 ;-----

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 05 Juni 2013, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Juni 2013, dengan Register perkara Nomor : 57/G/2013/PTUN-BDG, dan telah dilakukan perbaikan secara formal oleh Kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Juli 2013, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### I. OBJEK GUGATAN :-----

1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:-----

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berikut lampirannya sepanjang yang dimuat dalam angka 3

halaman 4 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) yang beralamat di Jalan Suryakencana Nomor. 3, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ;-----

2. Keputusan Tergugat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Keputusan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Keputusan Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final :-----

- a. *Konkrit*, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berwujud, sudah tertentu atau dapat ditentukan, yang terikat oleh tempat dan waktu, yaitu berupa surat keputusan tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor sebagai pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor ;-----
- b. *Individual*, Keputusan Tergugat tidak diberikan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dimana keputusan Tergugat tersebut diberikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya dan pihak-pihak yang terkena keputusan tersebut juga dilampirkan didalam surat keputusan Tergugat ;-----
- c. *Final*, Keputusan Tergugat sudah *final* dan *definitive* sebab Keputusan tersebut sudah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dengan mengambil alih pengelolaan

halaman 5 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menarik pungutan-pungutan kepada pedagang dan penyewa di Plaza Bogor ;-----

Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat *konkrit, individual dan final* ;-----

4. Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa Plaza Bogor telah dibangun dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1988 selaku investor atas dasar perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Barat serta Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor. 644.32-004 tanggal 2 Januari 1989 dan Nomor. 644.2-575 tanggal 16 Agustus 1994, dalam hal ini Penggugat selaku investor telah diberi hak untuk menjual, menggunakan dan mengelola Plaza Bogor selama masa Hak Guna Bangunan 20 tahun yaitu hingga 24 September 2017 ;-----

halaman 6 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya sepanjang yang dimuat dalam lampiran angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor), telah menimbulkan hak pengelolaan bagi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada badan hukum perdata yakni Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

## II. SUBYEK SENGKETA KEPUTUSAN TERGUGAT ;-----

Bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak penuh untuk, menjual, menggunakan dan mengelola seluruh bangunan PLAZA BOGOR di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar tercatat atas nama PT. Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku hingga 24 September 2017 di mana hak Penggugat tersebut telah didukung adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat serta Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor. 644.32-004 tanggal 2 Januari 1989 dan Nomor. 644.2-575 tanggal 16 Agustus 1994 yang telah memberi hak kepada Penggugat selaku investor yang membangun Plaza Bogor untuk menjual,

halaman 7 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan mengelola Plaza Bogor selama masa Hak Guna Bangunan 20 tahun yaitu hingga 24 September 2017 ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya sepanjang yang dimuat dalam lampiran angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor), maka menimbulkan hak pengelolaan Plaza Bogor bagi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dimana selanjutnya keputusan Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dengan cara mengambil alih pengelolaan dan menarik pungutan-pungutan di Plaza Bogor sehingga jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pihak yang berhak atas pengelolaan Plaza Bogor tersebut;-----

Bahwa oleh karena telah dirugikan dan diganggu hak kepentingannya oleh Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak menuntut agar surat keputusan Tergugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah khususnya yang berkaitan dengan Plaza Bogor sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 melalui surat yang dikirim Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya kepada para penyewa Plaza Bogor yakni Pimpinan Ramayana Dept. Store, Pimpinan Yogya Dept Store dan Para Pedagang di Plaza Bogor, melalui surat Nomor: 511.2/108/PERUSAHAAN DAERAH PPJ/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan

halaman 8 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemberitahuan kepada Provider Telkomsel, Provider XL Axiata, Provider Indosat dan Provider 3 melalui surat Nomor: 511.2/109/PERUSAHAAN DAERAH PPJ/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang berisi pemberitahuan bahwa hak pengelolaan Penggugat sudah berakhir dan selanjutnya pengelolaan Plaza Bogor diambil alih oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), di mana di dalam surat-surat tersebut Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) menyebutkan mendapatkan hak pengelolaan Plaza Bogor tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, di mana menurut pihak Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya di dalam lampiran surat keputusan tersebut termasuk Plaza Bogor ;-----

Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* ;-----

## II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan pembatalan Keputusan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak penuh untuk, menjual, menggunakan dan mengelola seluruh bangunan PLAZA BOGOR di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar

halaman 9 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT. Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku  
hingga 24 September 2017 ;-----

2. Bahwa hak Penggugat tersebut telah didukung adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat serta Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor. 644.32-004 tanggal 2 Januari 1989 dan Nomor. 644.2-575 tanggal 16 Agustus 1994 yang telah memberi hak kepada Penggugat selaku investor yang membangun Plaza Bogor untuk menjual, menggunakan dan mengelola Plaza Bogor selama masa Hak Guna Bangunan 20 tahun yaitu hingga 24 September 2017 ;-----
3. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat sebab sebelum jangka waktu hak pengelolaan Penggugat tersebut berakhir, tiba-tiba Penggugat mendapat informasi tentang adanya surat yang dikirim Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) kepada Pimpinan Ramayana Dept. Store, Pimpinan Yogya Dept Store dan Para Pedagang melalui surat Nomor: 511.2/108/PD PPJ/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan kepada Provider Telkomsel, Provider XL Axiata, Provider Indosat dan Provider 3 melalui surat Nomor: 511.2/109/PDPPJ/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang berisi pemberitahuan bahwa hak pengelolaan Penggugat sudah berakhir dan selanjutnya pengelolaan Plaza Bogor diambil alih oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) yang mengatakan mendapatkan hak pengelolaan tersebut atas dasar Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota

halaman 10 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, di mana menurut pihak Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) di dalam lampiran surat keputusan tersebut termasuk Plaza Bogor ;-----

4. Bahwa selain itu, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) juga mengedarkan Surat Edaran Nomor. SE/S2-PDPPJ/II/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 dan Nomor. SE/63-PDPPJ/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 serta Surat Edaran Nomor: SE/71-PDPPJ/IV/2013 tanggal 16 April 2013 yang memberitahukan kepada para pedagang dan penyewa Plaza Bogor bahwa Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) telah mengambil alih pengelolaan dan berhak untuk melakukan penarikan pungutan pasar serta biaya-biaya sewa kepada para pedagang di Plaza Bogor ;-----
5. Bahwa di dalam Surat Edaran Nomor: SE/71-PDPPJ/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya mengatakan bahwa dasar Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya mengambil alih dan mengelola Plaza Bogor tersebut adalah adanya *Surat Keputusan Walikota Nomor: 291.45-14 tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya untuk Mengelola Pasar Milik Pemerintah Kota Bogor*. Dimana mengenai nomor surat keputusan ini telah diklarifikasi oleh pihak Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan (dismisal) tanggal 18 Juni 2013 disebutkan bahwa terjadi kesalahan pengetikan nomor surat keputusan dan yang benar adalah Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 591.45-14 tahun 2012 ;-----
6. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 19 April 2013 juga telah mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya untuk menghentikan perbuatan pengelolaan dan pemungutan terhadap para penyewa/pemakai gedung dan pedagang di Plaza Bogor, di mana somasi ini dijawab oleh pihak Perusahaan Daerah

halaman 11 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Pakuan Jaya melalui surat Nomor: 180/169/PDPPJ/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya kembali menegaskan bahwa Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya memiliki hak untuk melakukan pengelolaan Plaza Bogor tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 291.45-14 tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang didalamnya terdapat Plaza Bogor. Dimana mengenai nomor surat keputusan ini juga telah diklarifikasi oleh pihak Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan (dismissal) tanggal 18 Juni 2013 disebutkan bahwa terjadi kesalahan pengetikan nomor Surat Keputusan dan yang benar adalah Surat Keputusan Walikota Nomor: 591.45-14 tahun 2012 ;-----

7. Bahwa Penggugat selaku investor yang telah membangun dan selaku pihak yang telah diberi hak untuk mengelola Plaza Bogor sampai dengan berakhirnya masa Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar yakni 24 September 2017, TIDAK PERNAH diberitahukan tentang adanya Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang didalamnya termasuk Plaza Bogor tersebut dan Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada saat Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) mengambil alih pengelolaan Plaza Bogor dan melalui surat pemberitahuan Nomor: 511.2/108/PD PPJ/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, Nomor: 511.2/109/PD PPJ/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor: SE/71-PDPPJ/IV/2013 tanggal 16 April 2013 ;-----
8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang

halaman 12 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya yang dimuat dalam lampiran angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) adalah Keputusan Pejabat Tata usaha Negara yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku investor sebab Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya secara riil telah mengambil alih dan melakukan pengelolaan atas Plaza Bogor tersebut ;-----

9. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik di mana menurut *Belinfante* Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut meliputi :-----

1. Asas larangan bertindak sewenang-wenang ;-----
2. Asas larangan mencampur adukan wewenang ;-----
3. Asas kepastian hukum ;-----
4. Asas keseksamaan ;-----
5. Asas persamaan ;-----

Dengan demikian jelas tindakan Walikota dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 khususnya yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) telah dilakukan tanpa memperhatikan hak Penggugat atas Plaza Bogor selaku investor yang memiliki hak pengelolaan sampai berakhirnya masa Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan yakni tanggal 24 September 2017 sehingga jelas telah melanggar Asas-

halaman 13 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa *asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum dan asas keseksamaan*, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: *“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*;-----

10. Bahwa sampai pada tanggal berakhirnya jangka waktu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar yaitu 24 September 2017, maka Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas pengelolaan Plaza Bogor, sehingga terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) untuk Mengelola Pasar Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor), yang di dalam lampirannya mencantumkan Plaza Bogor tersebut telah bertentangan dengan isi Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat serta Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor. 644.32-004 tanggal 2 Januari 1989 dan Nomor. 644.2-575 tanggal 16 Agustus 1994 sehingga Surat Keputusan tersebut harus dibatalkan atau tidak sah khususnya yang berkaitan dengan Plaza Bogor ;-----

halaman 14 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor berikut lampirannya sepanjang angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) yang beralamat di Jalan Suryakencana Nomor. 3, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor berikut lampirannya sepanjang angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) yang beralamat di Jalan Suryakencana Nomor. 3, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----  
Atau :-----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya Nomor. 180/148-Huk tertanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

A. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa yang menjadi *Objek Sengketa* dalam perkara *a quo* dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2012 (selanjutnya disebut sebagai *Objek Sengketa*), sedangkan dalam uraian peristiwanya termasuk dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/ Babakan Pasar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/ Babakan Pasar tercatat atas nama PT. Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku hingga 24 September 2017, yang mana adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat II Bogor, Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli dan Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 ;-----

Faktanya, keberatan Tergugat (*In Casu WALIKOTA BOGOR*) terhadap Gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----

halaman 16 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab ;-----

5. Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

6. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia” ;-----

Kemudian terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor merupakan Kewenangan Atributif yang sifatnya secara mekanisme dan operasionalisasi merupakan perbuatan hukum perdata karena Objek Sengketa tersebut berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan kembali/peremajaan Pasar Bogor dan Pengelolaan Pasar Bogor sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada halaman 4 dan point angka 2 halaman 6 yang menganggap Penggugat mempunyai hak pengelolaan Pasar Bogor berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat Nomor 644.2/2289 – Dinpu,- tanggal 5 Juli 1988, namun sebenarnya tidak ada satupun klausul dalam Perjanjian Kerjasama tersebut yang menyebutkan Penggugat berhak untuk mengelola Pasar Bogor dan Perjanjian Kerjasama dimaksud beserta Addendum-addendum-nya telah diakhiri berdasarkan perjanjian Pemerintah Kota

halaman 17 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dengan PT Guna Karya Nusantara Nomor 511/Perj.360-BPKAD/2012  
001.186/SPK.02/GKN/V/2012

tentang Pengakhiran Perjanjian Pokok Kerja Sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 644.2/2289-DINPU.-1988 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendum*-nya (selanjutnya disebut Perjanjian Pengakhiran PT. GKN) tanggal 9 Mei 2012. Dengan demikian tindakan hukum tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan karenanya tunduk pada hukum perdata, bahwasanya Gugatan Penggugat haruslah Ditolak ;-----

2. Bahwa disisi lainnya PT. Guna Karya Nusantara terdapat dualisme keabsahan Legal standing Perusahaan, yakni versinya TAUFIK IRADAT (selaku Direktur PT. Guna Karya Nusantara) dan NILA SUPRAPTO (Direktur PT. Guna Karya Nusantara) serta TAUFIK IRADAT juga tercantum selaku Direktur PT. Binacitra Centragraha, yang mana PT. Binacitra Centragraha yang diwakili Direkturnya Sdr. TAUFIK IRADAT dan TERGUGAT telah melakukan Perjanjian Pengelolaan Plasa Bogor di Pasar Baru Kota Bogor Nomor. 500/SK. 29-Dinsar/1994 status Uji Coba selama 1 (satu) tahun dan Nomor. 511.2/ Perj.24.-Huk/2008 dengan habis masa berakhirnya Perjanjian sampai dengan tanggal 04 Desember 2012. Maka dalam hal ini menjadi kontradiktif bertindak untuk perusahaan manakah seorang Direktur TAUFIK IRADAT dengan menentukan *legal standing* perusahaan, bertindak untuk dan badan hukum manakah sebagai Pihak yang bersengketa serta menentukan sah atau tidaknya Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya? oleh karenanya sampai dengan adanya Gugatan

halaman 18 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan patut dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan *kewenangan Absolut* Pengadilan Negeri Bogor ;-----

## B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu yang telah ditetapkan (Daluarsa) ;-----

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Januari 2012, namun sesuai dengan Diktum KETIGA Obyek Sengketa yang menyebutkan : *"Pelaksanaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak serta merta membatalkan perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga"*, sehingga Obyek Sengketa tersebut belum berlaku sepanjang Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bogor dengan Pihak Ketiga yang masih berlaku atau belum diakhiri ;-----
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan PT. Guna Karya Nusantara (PENGGUGAT) tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 (selanjutnya Perjanjian No. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988) yang ditanda tangani oleh :-----  
Walikotamadya Bogor : Ir. Muhamad ;-----  
Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara : Iwan Wahyu ;-----

halaman 19 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Addendum-addendum-nya telah diakhiri berdasarkan perjanjian Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor.

511/Perj.360-BPKAD/2012  
001.186/SPK.02/GKN/V/2012 tentang Pengakhiran Perjanjian Pokok Kerja

Sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 644.2/2289-DINPU-1988 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendum-nya* (selanjutnya disebut Perjanjian Pengakhiran PT. GKN) tanggal 9 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh :-----

Walikota Bogor : Diani Budiarto ;-----

Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara : Nila Suprpto ;-----

(berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. Nomor. 1 tanggal 11 Februari 2009) ;-----

3. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya* sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, apabila Sdr. Taufik Iradat mewakili sebagai Direktur PT. GKN seharusnya mengetahui adanya Pengakhiran Perjanjian tersebut pada tanggal 9 Mei 2012. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor. 5/1986) menyebutkan :-----
- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* ;-----

halaman 20 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Penggugat tanggal 9 Mei 2012 sehingga batas akhir pengajuan Gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seharusnya pada tanggal 6 Agustus 2012, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Juni 2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Gugatan Penggugat kepada Tergugat telah lewat jangka waktu untuk mengajukan gugatan (Daluarsa) ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah lewat jangka waktu (daluarsa). Maka, Gugatan ini demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

### **C. Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ;-----**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor. 9 Tahun 2004) menyebutkan :-----  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

halaman 21 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;-----*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 secara tegas menentukan bahwa *“hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*. terdapat dua elemen yang harus dipenuhi dalam hal orang/badan hukum perdata hendak mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : 1) adanya kepentingan yang secara langsung terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan, 2) yang memiliki kepentingan tersebut dirugikan ;-----

2. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat pada halaman 1 yang menyebutkan Saudara Taufik Iradat sebagai Direktur mewakili PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN)/Penggugat adalah tidak benar dan berdasar. Karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris M.S. Imam Santoso, S.H., Saudara Taufik Iradat tidak tercatat sebagai Direksi PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN), dengan demikian Saudara Taufik Iradat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, Saudara Taufik Iradat yang mewakili PT. GKN tidak mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya Objek Sengketa ;-----
3. Bahwa terkait dalam uraian identitas Penggugat pada halaman 1 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I.

halaman 22 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Y.A.5/143/7 tanggal 20 Januari 1981 adalah dalil-dalil yang tidak benar karena pada saat itu belum ada istilah Menteri Hukum dan HAM R.I., karena Kementerian Hukum dan HAM R.I. tersebut baru ada setelah era reformasi (sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;-----

Kemudian sesuai dengan data yang ada dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Akta terakhir PT. Guna Karya Nusantara adalah akta yang dibuat oleh Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. dan berkedudukan di Bandung bukan berkedudukan di Jalan Suryakencana Nomor. 3, Bogor sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 1 alinea pertama, oleh karenanya harus dibuktikan sesuai dokumen perusahaan yang aslinya ;-----

4. Bahwa selain itu Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya* antara Tergugat dan Penggugat merupakan Perjanjian untuk membangun Kembali/Peremajaan Pasar Bogor bukan untuk mengelola Pasar Bogor sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Posita Gugatannya Halaman 4 serta terhadap Perjanjian dimaksud telah diakhiri berdasarkan Perjanjian Pengakhiran PT. GKN pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga PT. GKN tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap Objek Sengketa ;-----
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung akibat diterbitkannya Obyek Sengketa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai "*persona standi in judicio/Legal Standing*" untuk mengajukan Gugatan atas diterbitkannya Obyek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

halaman 23 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor. 9 Tahun 2004, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan DITOLAK, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

**D. Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure Libelum*) ;-----**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 9 halaman 8 mendalilkan :-----

*“Dengan demikian jelas tindakan Walikota dalam mengeluarkan surat keputusan Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 khususnya yang dimuat dalam lampiran surat keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor)..... telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum dan asas keseksamaan,.....” ;-----*

Faktanya, bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud tidak memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 yang dalam Penjelasanannya menguraikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Nepotisme ;-----

2. Bahwa Tergugat menilai bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru, karena hanya 1 (satu) dalil dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik versi Penggugat yang benar sebagai salah satu kriteria Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kepastian hukum dan dalam

halaman 24 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



posita gugatannya tidak ada dalil serta fakta hukum yang menjelaskan  
Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan  
asas kepastian hukum, sehingga Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/  
Tidak jelas (*Obscure Libelum*);-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon  
dengan hormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan  
Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*). Maka, Gugatan ini demi  
hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);----

**II. DALAM POKOK PERKARA** ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan  
dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak  
terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara di bawah ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan  
kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, dan dengan demikian,  
Penggugat harus membuktikan semua dalil-dalil dalam Gugatannya di  
persidangan ;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1  
dan angka 2 di halaman 1 serta angka 7 halaman 7 karena tidak  
berdasar dan tidak sesuai fakta hukum yang ada dengan apa yang telah  
dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat ;-----

Faktanya, Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Perjanjian Nomor. 644.2/  
2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 sebagaimana telah diubah dengan  
Perjanjian Nomor. 644.2/SP.04-Pemb/1994 tanggal 3 Maret 1994  
(selanjutnya disebut *Addendum II* Perjanjian PT. GKN), Penggugat  
diberikan Hak untuk menjual dan menerima pembayaran dari hasil  
penjualan atas kios di Pasar Basah dan Plaza dengan pengawasan

halaman 25 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



PIHAK PERTAMA (Tergugat) setelah pembangunan Pasar Bogor selesai namun tidak ada satupun klausul yang mengatur Penggugat mempunyai hak untuk mengelola Pasar Bogor sebagaimana didalilkan Penggugat. Selanjutnya jangka waktu Hak Penggugat untuk menjual dan menerima pembayaran dari hasil penjualan atas kios di Pasar Basah dan Plaza ditetapkan 3 (tiga) tahun sejak penyerahan gedung Pasar Bogor kepada TERGUGAT pada tanggal 20 Desember 1993 dan dapat diperpanjang kembali selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan g Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 sebagaimana telah diubah dengan *Addendum II* Perjanjian PT. GKN yang menyebutkan :-----

- f. *“Jangka waktu hak penjualan kios di Pasar Basah dan Plaza ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun terhitung setelah penyerahan gedung pada tanggal 20 Desember 1993 dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang selanjutnya seluruh bangunan kios di Pasar Basah dan Plaza dikelola oleh PIHAK PERTAMA.”*;-----
- h. *“setelah penjualan dan penerimaan pembayaran hasil penjualan kios di Pasar Basah dan Plaza habis masa hak penjualannya selama 3 (tiga) tahun sejak diserahkan ternyata dalam jangka waktu tersebut belum seluruhnya terjual maka kepada PIHAK KEDUA diberikan kesempatan kembali hak menjual selama 3 (tiga) tahun”*;-----

Prinsipnya, bahwa setelah Hak Penggugat untuk menjual dan menerima hasil penjual Kios di Pasar Basah dan Plaza habis sebagaimana dimaksud pada angka 15 di atas, Tergugat (*in Casu Walikota Bogor*) menunjuk PT. Binacitra Centragraha sebagai Pengelola Plaza Bogor di Pasar Baru Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor. 511.2.45-300 Tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang Penunjukan PT. Binacitra Centragraha sebagai pengelola Plaza Bogor di Pasar Baru





Bogor (selanjutnya disebut Keputusan Walikota Bogor Nomor. 511.2.45-300 Tahun 1999) ;-----

Kemudian, Keputusan Walikota Bogor Nomor. 511.2.45-300 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada angka 106 ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bogor dengan PT. Binacitra Centragraha tentang Pengelolaan Plasa Bogor di Pasar Baru Bogor Nomor. 640/398 – Dinsar tanggal 3 Desember 1999 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama PT. Binacitra Centragraha Kesatu) yang ditanda tangani oleh :-----

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bogor : Priyono ;-----

Direktur PT Binacitra Centrahra : Hengky Setiawan ;----

Selanjutnya, Perjanjian Kerjasama PT. Binacitra Centragraha Kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 17 di atas, telah diperpanjang beberapa kali sesuai dengan perjanjian sebagai berikut :-----

- a. Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Binacitra Centragraha tentang Pengelolaan Plasa Bogor di Pasar Baru Bogor Kota Nomor. 644.1/Perj.06-KPP/2004 tanggal 9 Agustus 2004 (selanjutnya 01-SP/BC/VIII/2004 Perjanjian PT. Binacitra Centragraha Kedua) yang ditanda tangani oleh :-----

Walikota Bogor : Diani Budiarto ;-----

Dirut PT Binacitra Centragraha : Taufik Iradat ;-----

- b. Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Binacitra Centragraha tentang Pengelolaan Plasa Bogor di Pasar Baru Bogor Kota Nomor. 511.2/Perj.24-Huk/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (selanjutnya disebut Perjanjian PT. Binacitra Centragraha Ketiga) yang ditanda tangani oleh :-----

Walikota Bogor : Diani Budiarto ;-----



Dirut PT. Binacitra Centragraha : Taufik Iradat ;-----

Berdasarkan Perjanjian PT. Binacitra Centragraha Ketiga, PT. Binacitra Centragraha diberikan Hak untuk mengelola Plasa Bogor yang berlokasi di Pasar Baru Bogor Jalan Suryakencana Nomor. 3, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor seluas 25.709,5 m<sup>2</sup>, Hak memungut biaya pelayanan (service charge) dan biaya-biaya wajib lainnya dari para pedagang atau pemilik kios dan/atau toko dan hak mengatur penempatan serta peruntukan ruang (space) yang disewakan kepada para pedagang dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 04 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 04 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian dimaksud. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat (Direktur Taufik Iradat) dan berakhirnya Perjanjian Tergugat dengan PT. Binacitra Centragraha maka berakhir pula secara hukum dalam hal pengelolaan dengan PT. Binacitra Centragraha, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena alur peristiwa yang dipaparkannya tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 di halaman 6 dan 7 Gugatannya, yang intinya menyebutkan : *"Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 511.2/108/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor : 511.2/ 109/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang berisi hak pengelolaan sudah berakhir dan selanjutnya pengelolaan Plaza diambil alih oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sesuai Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012*

halaman 28 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang penunjukkan Perusahaan daerah Pasar Pakuan jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai pengelola Pasar....., dan Surat Edaran No. SE/S2-PDPPJ/II/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 dan No. SE/63-PDPPJ/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 serta Edaran Nomor : SE/71-PDPPJ/IV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal pengelolaan jatuh kepada PD. PPJ.....” ;-----*

Kemudian historisnya PD. PPJ mengirimkan Surat pemberitahuan kepada Pimpinan Ramayana Dept. Store, Pimpinan Yogya Dept. Store dan Para Pedagang pada tanggal 19 Maret 2013 serta Surat Edaran pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 halaman 6, dilakukan oleh PD. PPJ setelah Perjanjian Pengakhiran PT. GKN tanggal 9 Mei 2012 dan Perjanjian Pengelolaan Pasar Bogor antara Pemerintah Kota Bogor/Tergugat dengan PT. Binacitra Centragraha berakhir pada tanggal 4 Desember 2012. Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh PD. PPJ tidak melanggar Hak Penggugat maupun Hak PT. Binacitra Centragraha serta telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, hal tersebut merupakan kewenangan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor dalam mengeluarkan Surat Edaran sesuai dengan Kewenangan Delegatif yang melekat pada PD. PPJ dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Jo. Peraturan Walikota Bogor Nomor. 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BPHTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor Jo. Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012

halaman 29 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ)  
Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Di lingkungan Pemerintah Kota  
Bogor ;-----

Menurut Indroharto, Stroink dan Steenbeek, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atributif* dan *Delegasi*, *Wewenang Atributif* yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru” terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara *atributif* kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, selalu didahului oleh adanya sesuatu *atribusi* pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi/atributif itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan *Delegasi*, merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang mana Kewenangan sudah ada terlebih dahulu, tidak ada kewenangan yang baru dan kewenangan yang diembannya berdiri sendiri ketika kewenangan itu diperolehnya dengan mempunyai tanggung jawab tersendiri. Kewenangan sudah dimiliki pejabat administrasi negara yang lama. Pada kewenangan *delegasi* yang

halaman 30 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggung jawab hukum bersifat keperdataan adalah pejabat yang menerima limpahan wewenang ;-----

Oleh karenanya, PD. Pasar pakuan Jaya Kota Bogor (PD.PPJ) Kota Bogor dalam mengeluarkan beberapa Surat Edaran merupakan kewenangan yang diperoleh secara delegatif yang secara normatif diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar pakuan Jaya Kota Bogor Jo. Peraturan Walikota Bogor Nomor. 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BPHTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor Jo. Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor ;-----

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya *standard* wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks yang dimaksud adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan dasar hukum. Oleh karenanya, Walikota Bogor (in casu Tergugat) tidak dibenarkan untuk mengintervensi kewenangan *Delegatif* yang melekat dan dimiliki oleh PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor, sehingga apabila dasar hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat mengacu kepada Surat Edaran, maka merupakan unsur yang

halaman 31 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Keperdataan yang harus diselesaikan melalui jalur di Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk menentukan Badan Hukum/ Perusahaan manakah yang berhak secara hukum untuk mengelola dalam perkara a quo dimaksud. Oleh karenanya (PD. PPJ) sudah tepat dan benar mengeluarkan edaran dimaksud yang berkesesuaian dengan mekanisme ;-----

Selanjutnya, Walikota Bogor (*in casu Tergugat*) telah melaksanakan Kewenangan *Atributif* dengan benar dan cermat mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar/Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dengan demikian Keputusan Walikota Bogor (TERGUGAT) merupakan Keputusan yang cermat, benar dan sah menurut hukum, mengakibatkan dalil-dalil PENGUGAT menjadi patut dipertimbangkan untuk dinyatakan DITOLAK ;-----

5. Bahwa terhadap Posita Gugatan PENGUGAT angka 7 pada halaman 7 dan angka 10 pada halaman 9 yang menyebutkan PENGUGAT diberi hak untuk mengelola Plaza Bogor sampai dengan berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 1300/babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 1301/Babakan Pasar yakni tanggal 24 September 2017 adalah tidak benar ;-----  
Faktanya, dengan diterbitkannya Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/babakan Pasar tanggal atas nama PT. Guna Karya Nusantara berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 1 Babakan Pasar atas nama TERGUGAT seluas 7.320 m<sup>2</sup> dan diterbitkannya dan Hak Guna

halaman 32 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar kepada PT. Guna Karya Nusantara di atas Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 2/Babakan Pasar berdasarkan Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya*. Sebagaimana TERGUGAT jelaskan dalam bagian Eksepsi, Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya* antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai Perjanjian Pengakhiran PT. GKN pada tanggal 9 Mei 2012 ;-----  
Kemudian berdasarkan Pasal II Perjanjian Pengakhiran PT. GKN tanggal 9 Mei 2012, menyebutkan PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN)/PENGGUGAT berkewajiban :-----

- a. *Mengakhiri Hak Guna Bangunan atas nama PT. GKN kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan biaya ditanggung PT. GKN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Pengakhiran ini ditandatangani yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300 tanggal 26 November 1997 atas nama PT. GKN yang berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kota Bogor/TERGUGAT Nomor. 1 Babakan Pasar seluas 7.320 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301 tanggal 26 November 1997 atas nama PT. GKN yang berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kota Bogor Nomor. 2 Babakan Pasar seluas 7.367 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) ;-----*
- b. *Menyerahkan tanah dan bangunan berikut sarana dan prasarana termasuk fasilitas penunjang lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pengakhiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengakhiran ini ;-----*

Dengan demikian seharusnya Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/

halaman 33 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar atas nama PT. GKN berakhir paling lambat 30 hari sejak penandatanganan Perjanjian Pengakhiran pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga seharusnya berakhir pada tanggal 19 Juni 2012. Selanjutnya sesuai DIKTUM Kedua Objek Sengketa yang menyebutkan Pelaksanaan pengelolaan Pasar oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) tidak serta merta membatalkan perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pihak Ketiga, dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT khususnya terhadap pengelolaan Pasar Bogor berlaku setelah Perjanjian Kerjasama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (PT. GKN) dan Perjanjian antara TERGUGAT dan PT. Binacitra Centragraha berakhir. Dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Oleh TERGUGAT tidak melanggar hak PENGGUGAT dan Hak Pihak Ketiga yang mengelola Pasar Bogor pada saat itu (tidak ada yang dirugikan) serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT kepada PD. PPJ adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, selaku Perusahaan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pasar adalah sudah cermat dan benar sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku ;-----

6. Bahwa sebagaimana dijelaskan PENGGUGAT dalam bagian Eksepsi, PENGGUGAT telah keliru menafsirkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, dan asas keseksamaan, namun

halaman 34 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 menyebutkan :-----

*“Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas ;-----*

*- kepastian hukum ;-----*

*- tertib penyelenggaraan Negara ;-----*

*- keterbukaan ;-----*

*- proporsionalitas ;-----*

*- profesionalitas ;-----*

*- akuntabilitas ;-----*

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”;-----*

Dengan demikian hanya asas kepastian hukum yang mendasari gugatan  
PENGUGAT ;-----

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam posita gugatannya pada angka 9 halaman 8 yang menjelaskan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa Asas Kepastian Hukum ;-----

Sebagaimana dijelaskan TERGUGAT sebelumnya, Objek Sengketa khususnya pada Pasar Bogor/Plasa Bogor berlaku setelah Perjanjian antara TERGUGAT dan PENGUGAT berakhir pada tanggal 9 Mei 2012 dan Perjanjian dengan PT. Binacitra Centragraha berakhir pada 4 Desember 2012. Dengan demikian Objek Sengketa dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang lakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 28

halaman 35 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 199 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan :-----

*"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara";-----*

Dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan gugatan PENGGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas kepastian hukum tidak mendasar dan tidak jelas oleh karenanya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut harus dikesampingkan;-----

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar kiranya Yang Terhormat Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

#### A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan *Eksepsi* TERGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan *Gugatan* PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

#### B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima dan mengabulkan *Jawaban* TERGUGAT untuk seluruhnya ;-
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2012 ;-----

halaman 36 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

- Apabila Ibu/Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dasar hukum dan kebenarannya (*Ex aequo et Bono*) ;-----

Bahwa, dalam perkara ini atas inisiatif sendiri telah hadir menghadap dipersidangan Pihak Ketiga yaitu Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor selaku pemegang Objek Sengketa yang secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 03 Juli 2013 dan tertanggal 10 Juli 2013, telah mengajukan permohonan untuk turut serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 guna mempertahankan hak-haknya atas objek sengketa yaitu : “Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berikut lampirannya sepanjang yang dimuat dalam angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) yang beralamat di Jalan Suryakencana Nomor. 3, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor”, yang telah dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, ;---

Bahwa atas permohonan dari Pihak Ketiga tersebut dan setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan dari Pihak Ketiga tersebut, maka oleh Majelis Hakim atas permohonan dari Pihak Ketiga tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor. 57/G.Int/2013/PTUN-BDG tertanggal 25 Juli 2013 dan mendudukkan Pihak Ketiga yaitu Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

halaman 37 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :-----**

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam *Gugatannya*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

**B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN ;-----**

1. Bahwa terhadap *Objek Sengketa* dalam Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah adanya Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2012 (selanjutnya disebut sebagai *Objek Sengketa*), sedangkan menurut versi Penggugat dalam *Gugatannya* termasuk Positanya menguraikan tentang *Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/ Babakan Pasar tercatat atas nama PT. Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku hingga 24 September 2017*, termasuk didalamnya mengacu pada *Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Pemda Tingkat II Bogor, Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli dan 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994, yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat serta Menteri Dalam Negeri melalui Keputusannya Nomor. 644.32-004 tertanggal 2 Januari 1989 dan Nomor. 644.2-575 tanggal 16 Agustus 1994 yang telah memberi hak kepada Penggugat selaku investor yang membangun Plaza*

halaman 38 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





*Bogor untuk menjual, menggunakan dan mengelola Plaza Bogor selama masa Hak Guna Bangunan 20 Tahun yakni hingga 24 September 2017 ;---*

Keberatan Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----*

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-*
- 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----*
- 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia” ;-----*

Selanjutnya, Tergugat II Intervensi menegaskan kembali terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan jaya (PD. PPJ) Kota Bogor dalam mengeluarkan Pengumuman dan Surat Edaran mengacu kepada mekanisme aturan perundang-

halaman 39 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang berlaku, hal ini dapat dibedakan menjadi dua kewenangan, yakni kewenangan yang bersifat Atribusi dan Kewenangan yang bersifat Delegasi, yang mana secara mekanisme dan operasionalisasi merupakan perbuatan hukum perdata karena Objek Sengketa tersebut berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan kembali/peremajaan sebagaimana dalam lampiran angka 3 (Pasar Bogor) dan Pengelolaan Pasar Bogor huruf b (plaza Bogor), sedangkan kewenangan Delegatif lebih condong kepada pertanggung-jawaban secara berdiri sendiri dan bersifat keperdataan pula, begitu juga adanya kesamaan persepsi dengan dalil-dalil versi Penggugat dalam Posita Gugatannya di halaman 4 dan di halaman 6 pada point angka 2 yang menganggap Penggugat mempunyai hak pengelolaan Pasar Bogor *up*. Plaza Bogor berdasarkan Perjanjian kerjasama antara PT. Guna Karya Nusantara dan Walikota Bogor (in casu Tergugat) Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tertanggal 5 Juli 1988, kendatipun sesungguhnya dalam isi perjanjian tersebut tidak ada satupun klausula dalam Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud yang menyebutkan Penggugat sesuai lampiran angka 3 (Pasar Bogor) berhak untuk mengelola Plaza Bogor (huruf b) serta Perjanjian Kerjasama dan segala kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam tambahan-tambahan perjanjian telah diakhiri berdasarkan perjanjian Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 511/Perj.360-BPKAD/2012 dan Nomor. 001.186/SPK.02/GKN/V/2012 tentang Pengakhiran Perjanjian Pokok Kerja Sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 644.2/2289-DINPU.-1988 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Tanggal 5 Juli 1988 berikut dengan *Addendum-addendum*-nya (dan/atau

halaman 40 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Perjanjian Pengakhiran PT. Guna Karya Nusantara)  
tertanggal 9 Mei 2012 ;-----

Maka dengan demikian terhadap tindakan hukum tersebut merupakan  
perbuatan yang bersifat Keperdataan sebagaimana diatur dalam Hukum  
Acara Perdata dan/atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah  
sepatutnya harus tunduk pada Hukum Acara Perdata, oleh karenanya  
terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat ini haruslah Ditolak ;-----

2. Bahwa sesuai fakta *legal standing* perusahaan PT. Guna Karya Nusantara  
terdapat dualisme keabasahan atau perusahaannya satu namun terdapat  
dua klaim kepengurusan, yakni menurut versinya NILA SUPRAPTO  
(Direktur PT. Guna Karya Nusantara) dan Taufik Iradat (selaku Direktur  
PT. Guna Karya Nusantara) serta Taufik Iradat juga merupakan selaku  
Direktur PT. Binacitra Centragraha. Dalam hal ini antara PT. Binacitra  
Centragraha diwakili Direktornya Sdr. Taufik Iradat dengan Walikota Bogor  
(*in casu Tergugat*) telah melakukan Perjanjian Pengelolaan Plaza Bogor  
di Pasar Baru Kota Bogor Nomor 500/SK. 29-Dinsar/1994 status Uji Coba  
selama 1 (satu) tahun dan Nomor 511.2/Perj.24.-Huk/2008 dengan habis  
masa berakhirnya Perjanjian sampai dengan 04 Desember 2012. Oleh  
karena itu dengan adanya dualisme klaim kepengurusan perusahaan  
dalam 1 (satu) nama menjadi rancu, sehingga struktur pengurus  
perusahaan manakah yang berhak maju sebagai Direksi PT. Guna Karya  
Nusantara sesuai dengan *legal standing* perusahaan, dan bertindak untuk  
serta badan hukum manakah sebagai Pihak yang bersengketa dan juga  
menentukan sah atau tidaknya Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati  
sebelumnya? ;-----

Oleh karenanya harus ditentukan terlebih dahulu melalui Pengadilan  
Negeri tentang Badan Hukum manakah sesuai pengurusan yang sah dan  
valid maju sebagai Direksi PT. Guna Karya Nusantara, sebelum

halaman 41 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi rancu dan patut dipertimbangkan untuk dinyatakan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;-----

Sehubungan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi (PD. PPJ Kota Bogor) mohon agar kiranya melalui Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* yang merupakan *kewenangan Absolut* Pengadilan Negeri ;-----

**C. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU (DALUARSA) ;-----**

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Januari 2012 tidak serta merta membatalkan perjanjian kerjasama mengenai pemanfaatan antara Pemerintah Kota Bogor yakni Walikota Bogor dengan pihak lain (PT. Binacitra Centragraha, notabene Direktur Utama yang mewakilinya adalah Sdr. Taufik Iradat), sebagaimana dijelaskan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor. 511.2/Perj.24-Huk/2008 menyebutkan : *"jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 04 Desember 2008 dan akan berakhir pada tanggal 04 Desember 2012"*, begitu pula dalam Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor. 511.2/Perj.24-Huk/2008 menyebutkan : *"setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak akan dikelola oleh Pihak Pertama atau tidak terdapat kebijakan lain oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua diberikan Opsi untuk dapat memperpanjang pengelolaan dengan syarat selama jangka waktu pengelolaan telah memenuhi segala kewajibannya dan hasil evaluasi Pihak Kedua selama jangka waktu pengelolaan dipandang cukup baik serta mengajukan permohonan perpanjangan kepada Pihak Pertama*

halaman 42 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini". Begitu pula dijelaskan dalam pengakhiran Diktum Ketiga Objek Sengketa yang menyebutkan: "Pelaksanaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak serta merta membatalkan perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga";-----*

Hal tersebut menjelaskan bahwasanya Perjanjian tercipta antara Walikota Bogor (in casu TERGUGAT) dengan PT. Binacitra Centragraha, yang diwakili Direktur Utamanya Sdr. Taufik Iradat) dengan masa pengakhiran sampai dengan 04 Desember 2012, namun sejak dari 3 bulan sebelum pengakhiran perjanjian tidak ada opsi yang dimohonkan oleh pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tersebut sampai dengan jangka waktu pengakhiran, maka sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bogor cq. Walikota Bogor mendelegasikan sesuai dengan amanatnya kepada PD. PPJ Kota Bogor (in Casu Tergugat II Intervensi). Hal lainnya disebutkan para pihak yang melakukan perjanjian pun adalah Taufik Iradat yang mewakili PT. Binacitra Centragraha, bukannya Taufik Iradat yang mewakili PT. Guna Karya Nusantara. Sudah sangat jelas dan terang bahwasannya Taufik Iradat bukan sebagai Direktur PT. Guna Karya Nusantara ;-----

2. Bahwa Diktum Kedua Objek Sengketa menyebutkan : *"Dalam melaksanakan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, PD PPJ mempunyai hak dan kewajiban : a. Hak : (1) memberlakukan tarif jasa pengelolaan pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; (2) melaksanakan optimalisasi pengelolaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Kewajiban : (1) menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pasar selama pengelolaan; (2) melaksanakan pengelolaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3)*

halaman 43 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penataan asset pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menjelaskan bahwa objek sengketa dimaksud adalah sebatas dalam hal pengelolaan pasar secara keseluruhan di kota Bogor termasuk didalamnya Plaza Bogor, namun Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bogor dengan Pihak Ketiga masih berlaku atau belum diakhiri diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar sampai dengan 24 September 2017 ;-----

3. Selanjutnya, Perjanjian Kerjasama antara Walikotamadya Bogor (*In Casu* Tergugat) dan PT Guna Karya Nusantara (versi Penggugat) tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 644.2/2289 – Dinpu,- tanggal 5 Juli 1988 (selanjutnya Perjanjian No. 644.2/2289 – Dinpu,- tanggal 5 Juli 1988) yang ditanda tangani oleh para pihak antara :-----

Walikotamadya Bogor (pada saat itu) : Ir. Muhamad

Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara (pada saat itu) : Iwan Wahyu

Beserta Addendum-addendum-nya telah diakhiri berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor Cq. Walikotamadya Bogor dengan pihak ketiga PT Guna Karya Nusantara Nomor.

511/Perj.360-BPKAD/2012 perihal Pengakhiran Perjanjian Pokok Kerja Sama  
001.186/SPK.02/GKN/V/2012

antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT Guna Karya Nusantara Nomor. 644.2/2289-DINPU.-1988 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Tanggal 5 Juli 1988 beserta Addendum-addendum-nya (selanjutnya disebut Perjanjian Pengakhiran PT GKN) tanggal 9 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh :-----

Walikota Bogor : Diani Budiarto ;-----

halaman 44 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT Guna Karya Nusantara : Nila Suprpto ;-----

*(berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Guna Karya Nusantara Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009) ;-----*

4. Bahwa sehubungan berakhirnya Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu,- tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya* sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut di atas, apabila Taufik Iradat mewakili sebagai Direktur PT. Guna Karya Nusantara seharusnya mengetahui adanya Pengakhiran Perjanjian Tersebut pada tanggal 9 Mei 2012. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986) menyebutkan :-----
- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----*
- Tenggang waktu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara WALIKOTA BOGOR (*in casu Tergugat*) dan Penggugat tanggal 9 Mei 2012 sehingga batas akhir pengajuan Gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seharusnya pada tanggal 6 Agustus 2012, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 Juni 2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, Gugatan Penggugat telah lewat jangka waktu untuk mengajukan gugatan (Daluarsa waktu) ;-----

halaman 45 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi (PD. PPJ Kota Bogor) mohon kiranya agar Ibu/bapak Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat jangka waktu (daluarsa). Oleh karenanya terhadap Gugatan ini haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

**D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCURE LIBELUM*) ;--**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 9 halaman 8 mendalilkan :-----

*"bahwa penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya(PD PPJ) sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (plaza Bogor) telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dimana menurut Belinfante asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut meliputi ;-----*

1. Asas larangan bertindak sewenang-wenang ;-----
2. Asas Larangan mencampur adukkan wewenang ;-----
3. Asas kepastian Hukum ;-----
4. Asas Keseksamaan ;-----
5. Asas Persamaan ;-----

*Dengan demikian jelas tindakan Walikota dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 khususnya yang dimuat dalam lampiran surat keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) telah dilakukan tanpa memperhatikan hak*

halaman 46 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas Plaza Bogor selaku investor yang memiliki hak pengelolaan sampai berakhirnya masa Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan yakni 24 September 2017 sehingga jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berupa asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum dan asas keseksamaan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : b. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”;-----

Bahwa perlu dijelaskan kembali terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai pada point tersebut di atas sangat jauh berbeda dengan aturan perundang-undangan yang memberlakukan dan menjelaskan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang mana mungkin ketidak-tahuan informasi dari Penggugat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedikit Tergugat II Intervensi mengutip dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, bahwasannya Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas Umum Penyelenggaraan Negara adalah sebagai berikut :----

1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----

halaman 47 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----
- 3) Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----
- 4) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----
- 5) Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;-----.
- 6) Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 7) Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Oleh karenanya hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat mengenai AAUPB, diantaranya : *Asas larangan bertindak sewenang-wenang, Asas larangan mencampur adukkan wewenang, Asas kepastian Hukum, Asas Keseeksamaan, Asas Persamaan*, sudah direvisi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 angka (6), isinya menyebutkan: “Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, dan Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: “(1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Asas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas”;-----

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menilai bahwa Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, karena hanya 1 (satu) dalil dari AAUPB versi Penggugat yang benar sebagai salah satu kriteria Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, sehingga dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat dan fakta hukum sebenarnya yang menjelaskan bahwa Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena uraian dasar hukumnya saja tidak jelas dan mendasar, oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*);-----

Maka berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya agar Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/*(obscure libel)*. Oleh karenanya Gugatan ini demi menjunjung tinggi kepastian hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## E. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS DAN KUANTITAS TERHADAP *PERSONA STANDI IN JUDICIO* (LEGAL STANDING);-----

1. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat pada halaman 1 yang menyebutkan Saudara Taufik Iradat sebagai Direktur mewakili PT Guna Karya Nusantara (PT. Guna Karya Nusantara)/Penggugat adalah tidak benar dan tidak mendasar. Karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor 1 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris M.S. Imam Santoso, S.H., Saudara Taufik Iradat tidak tercatat sebagai Direksi PT Guna Karya Nusantara (PT. GKN), dengan demikian Saudara Taufik Iradat tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004, Saudara Taufik Iradat yang mewakili PT GKN tidak mempunyai kepentingan terhadap diterbitkannya Objek Sengketa. Selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi dan investigasi, baik secara personal maupun melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, menjelaskan Akta terakhir PT. Guna Karya Nusantara adalah akta yang dibuat oleh Notaris M.S. Imam Santoso, S.H. dan berkedudukan di Bandung bukan berkedudukan di Jalan Suryakencana Nomor: 3, Bogor sebagaimana disebutkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada halaman 1 alinea pertama, oleh karenanya harus dibuktikan sesuai dokumen perusahaan yang aslinya, dan juga tidak ada nama tercantum Sdr. Taufik Iradat sebagai kepengurusan PT. Guna Karya Nusantara, sehingga Sdr. Taufik Iradat tidak mempunyai Kuantitas, Kualitas

halaman 50 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Kapasitas untuk mewakili PT. Guna Karya Nusantara berkaitan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada PT. Guna Karya Nusantara selama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karenanya tidak ada relevansinya secara hukum untuk mengkaitkan antara pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Pemerintah Kota Bogor cq. Walikota Bogor kepada PT. Guna Karya Nusantara dengan pengelolaan Plaza Pasar baru Bogor yang dikelola oleh PT. Binacitra Centragraha ;-----

2. Bahwa terkait dalam dalili-dalil uraian identitas Penggugat pada halaman 1 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Y.A.5/143/7 tanggal 20 Januari 1981 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mendasar, karena pada saat itu istilah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia belum ada, yang ada adalah Menteri Kehakiman, dan Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut baru ada setelah era reformasi (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sehingga hal ini memperlihatkan Penggugat terhadap dalil-dalilnya terlalu mengada-ada, oleh karenanya perlu adanya ketelitian dan kecermatan Ibu/Bapak Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa bukti-bukti nantinya dalam pembuktian dan *legal standing* yang diajukan oleh Penggugat ;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada halaman 4, mengenai Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta Addendum-addendumnya antara Walikota Bogor (in casu Tergugat) dan Penggugat merupakan Perjanjian untuk membangun Kembali/Peremajaan Plaza Pasar Bogor, Bukan untuk mengelola Plaza Pasar

halaman 51 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan terhadap Perjanjian kerjasama itupun telah diakhiri berdasarkan Perjanjian Pengakhiran PT. Guna Karya Nusantara pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga PT. Guna Karya Nusantara tidak mempunyai kualitas dan kuantitas sebagai Subjek Sengketa maupun Objek Sengketa ;-----

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004) menyebutkan :-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;-----*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 secara tegas menentukan bahwa *“hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*.

Terdapat dua unsur penting yang harus dipenuhi dalam hal orang dan/atau badan hukum perdata hendak mengajukan *Gugatan* atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : 1) adanya kepentingan yang secara langsung terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan, 2) yang memiliki kepentingan tersebut dirugikan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi meyakini dan mendeskripsikan bahwa Penggugat tidak mempunyai Kualitas dan

halaman 52 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantitas bertindak secara langsung maupun tidak langsung mewakili PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) terhadap diterbitkannya *Objek Sengketa*, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai "*Persona Standi in Judicio/Legal Standing*" untuk mengajukan Gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004, oleh karenanya sudah sepatutnya dalili-dalil Penggugat yang dituangkan dalam Gugatan dan diajukan di Pengadilan tata Usaha Negara Bandung ini dalam perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* berlaku dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi, pada prinsipnya Penggugat dalam kapasitasnya harus dapat membuktikan semua dalil-dalilnya ;-----
3. Bahwa Tergugat dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sepanjang diakui kebenarannya pada angka 1 dan angka 2 di halaman 1 yang mendalilkan Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak penuh untuk, menjual, menggunakan, dan mengelola seluruh bangunan Plaza Bogor, diatas Sertipikat HGB No. 1300/Babakan Pasar dan Sertipikat HGB No. 1301/babakan Pasar tercatat atas nama PT. Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku hingga 24 september 2017, adalah benar sampai berlaku dengan 24 September 2017, namun tidak ada klausul yang menyebutkan PT. Guna Karya Nusantara mempunyai hak penuh untuk, menjual, menggunakan, dan mengelola seluruh bangunan Plaza Bogor, akan tetapi hak

halaman 53 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya terdahulu jatuh kepada PT. Binacitra Centragraha yang sudah berakhir sejak bulan Desember 2012, serta *legal standing* yang bertindak atas nama PT. Guna Karya Nusantara bukan versi Taufik Iradat selaku Direkturnya, melainkan versi H. Ir. H. Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara yang sebenarnya dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai akta pendirian dan akta perubahan, oleh karenanya gugatan ini tidak berdasar dan tidak sesuai fakta hukum sebenarnya sesuai alur peristiwa yang dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya, Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Nomor 644.2/SP.04-Pemb/1994 tanggal 3 Maret 1994 (selanjutnya disebut *Addendum II* Perjanjian PT. Guna Karya Nusantara), Penggugat diberikan Hak untuk menjual dan menerima pembayaran dari hasil penjualan atas kios di Pasar Basah dan Plaza dengan pengawasan Pihak Pertama (Walikota Bogor/Tergugat) setelah pembangunan Pasar Bogor selesai namun tidak ada satupun isi perjanjian yang mengatur Penggugat mempunyai hak untuk mengelola Pasar Bogor dan/atau Plaza Bogor sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Penggugat dalam Positanya. Kemudian jangka waktu Hak bagi Penggugat untuk menjual dan menerima pembayaran dari hasil penjualan atas kios di Pasar Basah dan Plaza ditetapkan selama 3 (tiga) tahun lamanya sejak serah-terima gedung Pasar Bogor kepada Walikotamadya Bogor (in casu Tergugat) pada tanggal 20 Desember 1993, dan dapat diperpanjang kembali selama 3 (tiga) Tahun sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dan g Perjanjian Kerjasama No. 644.2/2289 – Dinpu, tertanggal 5 Juli 1988

halaman 54 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan *Addendum II* Perjanjian PT Guna Karya Nusantara, uang isinya yang menyebutkan, sebagai berikut ini : ---

g. *“Jangka waktu hak penjualan kios di Pasar Basah dan Plaza ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun terhitung setelah penyerahan gedung pada tanggal 20 Desember 1993 dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yang selanjutnya seluruh bangunan kios di Pasar Basah dan Plaza dikelola oleh Pihak Pertama.” ;-----*

h. *“setelah penjualan dan penerimaan pembayaran hasil penjualan kios di Pasar Basah dan Plaza habis masa hak penjualannya selama 3 (tiga) tahun sejak diserahkan ternyata dalam jangka waktu tersebut belum seluruhnya terjual maka kepada Pihak Kedua diberikan kesempatan kembali hak menjual selama 3 (tiga) tahun” ;-----*

Bahwa selanjutnya, setelah hak Penggugat untuk menjual dan menerima hasil penjual Kios di Pasar Basah dan Plaza berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada angka 15 tersebut diatas, kemudian Tergugat (*in Casu Walikota Bogor*) menunjuk PT. Binacitra Centragraha sebagai Pengelola Plaza Bogor di Pasar Baru Bogor berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.2.45-300 Tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang Penunjukan PT Binacitra Centragraha sebagai pengelola Plaza Bogor di Pasar Baru Bogor (selanjutnya disebut Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.2.45-300 Tahun 1999). Atas Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.2.45-300 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada angka 106 ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bogor dengan PT Binacitra Centragraha tentang Pengelolaan Plaza Bogor di Pasar Baru Bogor Nomor 640 / 398 – Dinsar tanggal 3 Desember 1999 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama PT Binacitra Centragraha Kesatu) yang ditandatangani oleh :-----

halaman 55 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bogor : PRIYONO ;-----

Direktur PT. Binacitra Centrahra : HENGKY SETIAWAN ;-

Faktanya, bahwa atas Perjanjian Kerjasama PT Binacitra Centrahra Kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 17 di atas, telah diperpanjang beberapa kali sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, adalah sebagai berikut ;-----

a. Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Binacitra Centrahra tentang Pengelolaan Plaza Bogor di Pasar Baru Bogor Kota

Nomor 644.1/Perj.06-KPP/2004 tanggal 9 Agustus 2004 (selanjutnya  
01-SP/BC/VIII/2004

Perjanjian PT Binacitra Centrahra Kedua) yang ditanda tangani oleh :--

Walikota Bogor : DIANI BUDIARTO ;----

Dirut PT Binacitra Centrahra : TAUFIK IRADAT ;-----

b. Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT Binacitra Centrahra tentang Pengelolaan Plaza Bogor di Pasar Baru Bogor Kota Nomor 511.2/Perj.24-Huk/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (selanjutnya disebut Perjanjian PT Binacitra Centrahra Ketiga) yang ditanda tangani oleh :-----

Walikota Bogor : DIANI BUDIARTO ;----

Dirut PT Binacitra Centrahra : TAUFIK IRADAT ;-----

Bahwa berdasarkan Perjanjian PT. Binacitra Centrahra Ketiga, PT. Binacitra Centrahra diberikan Hak untuk mengelola Plaza Bogor yang berlokasi di Pasar Baru Bogor Jalan Suryakencana Nomor 3, Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor seluas 25.709,5 m<sup>2</sup>, dan Hak memungut biaya pelayanan (*service charge*) serta biaya-biaya wajib lainnya dari para pedagang atau pemilik kios dan/atau toko dan hak mengatur penempatan serta peruntukan ruang (*space*) yang disewakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pedagang dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Tanggal 04 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 04 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama dimaksud perihal berakhirnya Perjanjian antara Walikota Bogor (*in casu* Tergugat dan PT Binacitra Centragraha (Direktur Taufik Iradat) ;-----

Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Walikota Bogor (*in casu* Tergugat dan PT Binacitra Centragraha (Direktur Taufik Iradat), maka berakhir pula secara hukum dalam hal pengelolaan dengan PT. Binacitra Sentragraha, oleh karenanya terhadap Dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena alur positanya yang dipaparkannya tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak mendasar, rancu, dan tidak benar, oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi mengakui secara tegas kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 3, 4, dan 5 di halaman 6 dan 7 serta angka 7 pada halaman 7 dan 8 dalam Gugatannya, yang intinya menyebutkan : “  
*Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 511.2/108/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Edaran Nomor : 511.2/109/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang berisi hak pengelolaan sudah berakhir dan selanjutnya pengelolaan Plaza diambil alih oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sesuai Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang penunjukkan Perusahaan daerah Pasar Pakuan jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai pengelola Pasar....., dan Surat Edaran No. SE/S2-PDPPJ/II/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 dan No. SE/63-PDPPJ/II/2013 tertanggal 13 Pebruari 2013 serta Edaran Nomor : SE/71-PDPPJ/IV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal pengelolaan jatuh kepada PD. PPJ.....” ;-----*

halaman 57 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, PD. Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor mengirimkan Surat pemberitahuan tersebut kepada seluruh konsumen/pedagang dan Pimpinan Ramayana Dept. Store, Pimpinan Yogya Dept. Store pada tanggal 19 Maret 2013 serta Surat Edaran pada tanggal 11 Februari 2013 sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat, dilakukan oleh PD PPJ setelah Perjanjian Pengakhiran Pengelolaan Pasar Bogor/Plaza Bogor antara Pemerintah Kota Bogor cq. Walikota Bogor (in casu Tergugat) dengan PT Binacitra Centragraha (Direktur Taufik Iradat) berakhir pada tanggal 4 Desember 2012. selanjutnya dengan adanya pengakhiran Perjanjian Kerjasama tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh PD PPJ tidak melanggar Hak PT. Guna Karya Nusantara maupun Hak PT. Binacitra Centragraha serta telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor. 511.2/Perj.24-Huk/2008 menyebutkan : *"jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 04 Desember 2008 dan akan berakhir pada tanggal 04 Desember 2012 "*, begitu pula dalam Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor 511.2/Perj.24-Huk/2008 menyebutkan : *"setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak akan dikelola oleh Pihak Pertama atau tidak terdapat kebijakan lain oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua diberikan Opsi untuk dapat memperpanjang pengelolaan dengan syarat selama jangka waktu pengelolaan telah memenuhi segala kewajibannya dan hasil evaluasi Pihak Kedua selama jangka waktu pengelolaan dipandang cukup baik serta mengajukan permohonan perpanjangan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini"*. Begitu pula dijelaskan dalam pengakhiran Diktum Ketiga Objek Sengketa yang menyebutkan : *"Pelaksanaan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud*

halaman 58 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam Diktum KESATU tidak serta merta membatalkan perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga". Hal ini maksudnya bahwa perjanjian pengakhiran hanya sebatas pada Hak Pengelolaan saja dengan PT. Binacitra Centragraha (Direktur Taufik Iradat), namun untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan yang melekat pada PT. Guna Karya Nusantara tetap berakhir pada tanggal 24 September 2017 ;-----*

*Hal tersebut menjelaskan bahwasanya Perjanjian tercipta antara Walikota Bogor (in casu Tergugat) dengan Pihak Ketiga (PT. Binacitra Centragraha), yang diwakili Direktur Utamanya Sdr. Taufik Iradat) dengan masa pengakhiran sampai dengan 04 Desember 2012, namun sejak dari 3 bulan sebelum pengakhiran perjanjian tidak ada opsi yang dimohonkan oleh pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tersebut sampai dengan jangka waktu pengakhiran, maka sudah sepatutnya Pemerintah Kota Bogor cq. Walikota Bogor mendelegasikan sesuai dengan amanatnya kepada PD. PPJ Kota Bogor (Tergugat II Intervensi) ;-----*

*Sehubungan dengan Surat Edaran dan Pemberitahuan oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor dalam mengeluarkan Surat edaran dan mengumumkan perihal tersebut merupakan Kewenangan Delegatif yang melekat pada PD PPJ dimaksud berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan daerah Pasar pakuan Jaya Kota Bogor Jo. Peraturan Walikota Bogor Nomor : 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BPHTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor Jo. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ;-----*

halaman 59 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat Turner dan Hulme yang berpendapat bahwa kewenangan di dalam suatu tata Pemerintahan Kota/Kabupaten mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan daerah itu kepada pejabat atau lembaga pemerintahan Kota/Kabupaten yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani. Terhadap penyerahan wewenang Pemerintah Kota Bogor Cq. Walikota Bogor kepada PD. Pasar pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor bermakna peralihan kewenangan secara *delegasi*, lazim disebut *delegation of authority*, dengan demikian, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu, semua beralih kepada penerima delegasi. Berbeda ketika pelimpahan wewenang secara *mandatum*, pemberi *mandat* atau *mandator* tidak kehilangan kewenangan dimaksud. *Mandataris* bertindak untuk dan atas nama mandator. Sebagai konsekuensinya bahwasanya Walikota Bogor (in casu Tergugat) kehilangan kewenangan dimaksud. Semua beralih menjadi tanggungjawab pada PD. Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang dan/atau Peraturan Daerah Kota Bogor dinyatakan sebagai urusan Pemerintah Kota Bogor, sehingga pemberi wewenang sebelumnya tidak diperkenankan untuk mencampuri segala sesuatu yang sudah didelegasikannya. Sedangkan Walikota Bogor (in casu Tergugat) memiliki kewenangan *Atributif* terbatas pada pengangkatan dan pemberhentian Direksi PD PPJ Kota Bogor, serta tidak dibenarkan untuk mengintervensi kewenangan yang telah dimiliki oleh PD. Pasa Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor dalam hal melakukan kegiatan pengelolaan aset-aset daerah yang berguna untuk memajukan perekonomian pasar daerah sebagai sumber pemasukan bagi Pemerintah Kota Bogor ;-----  
Oleh karenanya, PD. Pasar pakuan Jaya Kota Bogor (PD.PPJ) Kota Bogor dalam mengeluarkan beberapa Surat Edaran merupakan kewenangan yang

halaman 60 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh secara normatif diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor **Jo.** Peraturan Walikota Bogor Nomor : 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BPHTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor **Jo.** Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dan juga diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah **Jo.** Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme **Jo.** Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **Jo.** Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah **Jo.** Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern **Jo.** Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan daerah di Lingkung Pemerintah Daerah **Jo.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) **Jo.** Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar ;-----

Bahwa dalam kaitannya perihal wewenang sesuai dengan konteks yang dimaksud adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum perdata sesuai dengan aturan dasar hukum domain perdata, sehingga apabila dasar hukum Penggugat dalam Gugatan Penggugat mengacu kepada Surat Edaran, maka merupakan unsur yang menyangkut Keperdataan yang harus diselesaikan melalui jalur di Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk menentukan Badan Hukum/Perusahaan manakah yang berhak secara

halaman 61 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengelola dalam perkara *a quo* dimaksud. Pada prinsipnya PD Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sudah tepat dan benar mengeluarkan edaran dimaksud yang berkesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa pada dasarnya Walikota Bogor (*in casu Tergugat*) telah melaksanakan Kewenangan *Atributif* dengan cermat dan benar mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar/asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, merupakan Keputusan yang berkesesuaian dengan dasar hukum yang benar dan tepat, sehingga sudah sepatutnya Kewenangan PD. Pasar pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor pun dalam melakukan perbuatan hukum perdata juga bertindak sesuai dengan aturan dasar hukum yang benar ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan adanya somasi sebagaimana diutarakan dalam dalil-dalil pada angka 6 di halaman 7 Gugatan Penggugat, perihal somasi (teguran) tertanggal 19 April 2013, merupakan bentuk kekecewaan yang tidak mendasar, karena seharusnya somasi tersebut Sdr. TAUFIK IRADAT bertindak selaku Direktur PT. Binacitra Centragraha sesuai dengan pengakhiran perjanjian kerjasama dimaksud, Bukan bertindak sebagai PT. Guna Karya Nusantara, hal tersebut mengakibatkan secara kualitas dan kuantitas tidak ada kapasitas relevansinya bertindak untuk dan atas nama PT. Guna Karya Nusantara, serta didalam struktur kepengurusan PT. Guna Karya Nusantara pun tidak tercantum adanya nama Taufik Iradat selaku Direktur. Karena prinsipnya PD. Pasar pakuan jaya (PD PPJ) Kota

halaman 62 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor PD. Pasar pakuan jaya Kota Bogor (PD.PPJ) Kota Bogor dalam mengeluarkan beberapa Surat Edaran dan perbuatan hukum perdata merupakan kewenangan yang diperoleh secara normatif diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar pakuan Jaya Kota Bogor Jo. Peraturan Walikota Bogor Nomor : 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BPHTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor Jo. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ;-----

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat angka 8 pada halaman 8 yang menyebutkan bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tentang penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar pakuan Jaya Kota Bogor sebagai pengelola Pasar dimaksud dalam lampiran angka 3 (pasar Bogor) huruf b (plaza Bogor) telah merugikan Penggugat selaku Investor adalah sudah tepat dan benar dalam mengeluarkan objek sengketa dimaksud, yang berkesesuaian dengan dasar hukum yang tepat atas pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan pihak Ketiga adalah dengan PT. Binacitra Centragraha. Sedangkan angka 10 pada halaman 9 perihal hak untuk mengelola Plaza Bogor sampai dengan berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 1300/babakan Pasar dan HGB No. 1301/Babakan Pasar yakni tanggal 24 September 2017, adalah dalil yng tidak benar, yang sebenarnya seperti yang telah diutarakan sebelumnya pada point – point sebelumnya bahwa dengan diterbitkannya HGB No. 1300/babakan Pasar tanggal atas nama PT Guna Karya Nusantara berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Babakan

halaman 63 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar atas nama Tergugat seluas 7.320 m<sup>2</sup> dan diterbitkannya dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar kepada PT Guna Karya Nusantara di atas HPL Nomor. 2/Babakan Pasar berdasarkan Perjanjian Nomor. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya*. Sebagaimana Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) jelaskan dalam bagian Eksepsi, Perjanjian No. 644.2/2289 – Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta *Addendum-addendumnya* antara Tergugat dan Penggugat telah diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai Perjanjian Pengakhiran PT Guna Karya Nusantara pada tanggal 9 Mei 2012 ;-----

Kemudian berdasarkan Pasal II Perjanjian Pengakhiran PT Guna Karya Nusantara tanggal 9 Mei 2012, menyebutkan PT Guna Karya Nusantara (PT GKN) versi H. Nila Suprpto berkewajiban :-----

- a. Mengakhiri HGB atas nama PT GKN kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan biaya ditanggung PT GKN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Perjanjian Pengakhiran ini ditandatangani yaitu Sertifikat HGB Nomor 1300 tanggal 26 November 1997 atas nama PT GKN yang berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kota Bogor/Tergugat Nomor 1 Babakan Pasar seluas 7.320 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat HGB Nomor 1301 tanggal 26 November 1997 atas nama PT GKN yang berada di atas HPL atas nama Pemerintah Kota Bogor Nomor 2 Babakan Pasar seluas 7.367 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) ;-----
- b. Menyerahkan tanah dan bangunan berikut sarana dan prasarana termasuk fasilitas penunjang lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Pengakhiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengakhiran ini ;-----

halaman 64 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya HGB Nomor 1300/Babakan Pasar dan HGB Nomor 1301/Babakan Pasar atas nama PT Guna Karya Nusantara berakhir paling lambat 30 hari sejak penandatanganan Perjanjian Pengakhiran pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga seharusnya berakhir pada tanggal 19 Juni 2012. Selanjutnya sesuai DIKTUM Ketiga Objek Sengketa yang menyebutkan Pelaksanaan pengelolaan Pasar oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) tidak serta merta membatalkan perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pihak Ketiga, dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) khususnya terhadap pengelolaan Pasar Bogor berlaku setelah Perjanjian Kerjasama antara Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) dan PT Guna Karya Nusantara (versi H. Nilla Suprpto) dan Perjanjian antara Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) dan PT Binacitra Centragraha berakhir ;-----

Dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Oleh Tergugat tidak melanggar hak Penggugat dan Hak Pihak Ketiga yang mengelola Pasar Bogor pada saat itu (*tidak ada yang dirugikan*), serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme tata aturan pengelolaan, sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) kepada Tergugat II Intervensi (PD PPJ Kota Bogor) adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar pakuan Jaya Kota Bogor Jo. Peraturan Walikota Bogor Nomor : 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor Jo. Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD. PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, selaku Perusahaan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan

halaman 65 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar adalah sudah tepat, cermat dan benar sesuai dengan domain hukum mekanisme serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 9 halaman 8 mendalilkan :-----

*“bahwa penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor : 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya(PD PPJ) sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya yang dimuat dalam lampiran Surat Keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (plaza Bogor) telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana menurut Belinfante asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut meliputi :-----*

1. Asas larangan bertindak sewenang-wenang ;-----
2. Asas Larangan mencampur-adukkan wewenang ;-----
3. Asas kepastian Hukum ;-----
4. Asas Keseksamaan ;-----
5. Asas Persamaan ;-----

Dengan demikian jelas tindakan Wali kota dalam mengeluarkan surat keputusan Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 khususnya yang dimuat dalam lampiran surat keputusan angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) telah dilakukan tanpa memperhatikan hak Penggugat atas Plaza Bogor selaku investor yang memiliki hak pengelolaan sampai berakhirnya masa HGB No. 1300/Babakan Pasar dan HGB Nomor. 1301/Babakan yakni 24 September 2017 sehingga jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik berupa asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum dan asas keseksamaan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5

halaman 66 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyebutkan : (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : b. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;-----

Bahwa perlu dijelaskan kembali terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru besar dan sangat jauh berbeda dengan aturan perundang-undangan yang memberlakukan dan menjelaskan mengenai Asas-asas umum pemerintahan yang baik AAUPB, sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, bahwasannya Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan sebagai Asas umum Per penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut ;-----

- 1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;-----
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;-----
- 3) Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4) Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----
- 5) Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;-----

halaman 67 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 7) Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Oleh karenanya hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat mengenai AAUPB, diantaranya : *Asas larangan bertindak sewenang-wenang, Asas Larangan mencampur adukkan wewenang, Asas kepastian Hukum, Asas Keseksamaan, Asas Persamaan*, sudah direvisi dengan adanya Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6), isinya menyebutkan: "*Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme*", dan Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: "(1) *Asas Kepastian Hukum*; (2) *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*; (3) *Asas Kepentingan Umum*; (4) *Asas Keterbukaan*; (5) *Asas Proporsionalitas*; (6) *Asas Profesionalitas*; dan (7) *Asas Akuntabilitas*";-----

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menilai bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, karena hanya 1 (satu) dalil dari AAUPB versi Penggugat yang benar sebagai salah satu kriteria Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum, sehingga dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat dan fakta

halaman 68 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





hukum sebenarnya yang menjelaskan bahwa Walikota Bogor (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan AAUPB, karena uraian dasar hukumnya saja tidak jelas dan mendasar ;-----

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Objek Sengketa khususnya pada angka 3 Pasar Bogor huruf b Plaza Bogor berlaku setelah Perjanjian antara Tergugat (*in Casu* Walikota Bogor) dan PT. Guna Karya Nusantara (*versi* H. Nilla Suprpto) berakhir pada tanggal 9 Mei 2012 dan Perjanjian dengan PT. Binacitra Centragraha (*versi* Taufik Iradat) berakhir pada 4 Desember 2012. Dengan demikian Objek Sengketa dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat (*in Casu* Walikota Bogor) mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan :-----

*“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara” ;----*

Sehingga Tergugat (*in Casu* Walikota Bogor) dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan AAUPB berupa Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya terhadap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang tidak jelas atas dasar dan landasan hukumnya demi menjunjung tinggi kepastian hukum haruslah dikesampingkan ;-----

### **III. PERMOHONAN/PETITUM**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Putusan, sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena menyangkut sengketa tentang Pengakhiran Perjanjian Perdata dan Penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri ;-----
3. Menyatakan Penggugat tidak berkualitas *Persona Standi In Judicio* (Legal Standing) sebagai Penggugat dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara, karena kualitasnya Penggugat hanya sebatas Direktur PT. Binacitra Centragraha sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama pengakhiran tertanggal 9 Mei 2012 dan tertanggal 4 Desember 2012 ;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaand*) ;-----
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

## B. Dalam POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan *Jawaban* Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak *Gugatan* Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Penggugat tidak berkualitas *Persona Standi In Judicio* (Legal Standing) sebagai Penggugat dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara, karena kualitasnya Penggugat hanya sebatas Direktur PT. Binacitra Centragraha sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama pengakhiran 9 Mei 2012 dan tertanggal 4 Desember 2012 ;-----
4. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Walikota Bogor Nomor: 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor Sebagai Pengelola Pasar di

halaman 70 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2012 ;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) ;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Agustus 2013 Sedangkan, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 29, adalah sebagai berikut :-----

1. P – 1a : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 7 tanggal 13 Juni 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Budiman, SH. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor. YA5/143/7 tanggal 20 Januari 1981 (fotocopy dari salinan) ;-----
2. P – 1b : Fotocopy Salinan Akta PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 7 tanggal 13 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Notaris Rose Takarina, SH. selaku penampung protokol dari akta-akta yang dibuat dihadapan Lenny Budiman, SH. (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

halaman 71 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 2a : Akta Berita Acara Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 47 tanggal 13 Juli 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Anna Sunarhadi, SH. (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. P – 2b : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 418 tertanggal 21 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH. (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. P – 3 : Fotocopy Perjanjian Pokok Kerjasama Pemerintah Kota Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289 - Dinpu tanggal 5 Juli 1988 (fotocopy sesuai legalisir) ;-----
6. P – 4 : Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 09 A/Kep.Pimp.DPRD/1988 Tentang Persetujuan Terhadap Naskah Perjanjian Pokok Kerjasama Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor tertanggal 20 Agustus 1988 (fotocopy sesuai legalisir Notaris) ;-----
7. P – 5 : Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/SK.203 – Hot/1988 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pokok Kerjasama Tempat Usaha Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Mengenai Pembangunan Kembali/

halaman 72 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bogor, Tertanggal 25 Agustus 1988 (fotocopy sesuai  
legalisir) ;-----

8. P – 6 : Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat Nomor. 511.2/SK.1466 - PLK/88 tertanggal  
22 September 1988 Tentang Pengesahan Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor.  
644.2/SK.203-Hot/1988 tanggal 25 Agustus 1988  
Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pokok Kerjasama  
Tempat Usaha Antara Pemerintah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bogor Dengan PT. Guna Karya Nusantara  
Mengenai Pembangunan Kembali/ Peremajaan Pasar  
Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (fotocopy  
sesuai legalisir) ;-----

9. P – 7 : Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.  
644.32-004 Tentang Pengesahan Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor.  
644.2/SK.203-HOT/1988 Tentang Pelaksanaan  
Perjanjian Pokok Kerjasama Pemerintah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya  
Nusantara mengenai Pembangunan Kembali/  
Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bogor, tertanggal 2 Januari 1989 (fotocopy sesuai  
legalisir) ;-----

10. P – 8 : Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/SK.183-Huk/1992  
Tentang Pelaksanaan Addendum Surat Perjanjian

halaman 73 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara mengenai Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, tertanggal 1 Agustus 1992 (fotocopy sesuai legalisir Notaris) ;-----

11. P - 9 : Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tertanggal 3 Maret 1994 (fotocopy sesuai legalisir Notaris) ;-----

12. P - 10 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 644.2-575 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/SK.183-HUK/1992 Tentang Pelaksanaan Addendum Surat Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Mengenai Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, tertanggal 16 Agustus 1994 (fotocopy sesuai legalisir Notaris) ;-----

13. P - 11 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Kel. Babakan Pasar, Jalan Suryakencana, tanggal 26 Nopember 1997, Surat Ukur Nomor. 866/1997 tanggal 18 Nopember 1997, luas 7.320 M<sup>2</sup> atas nama PT. Guna Karya Nusantara berkedudukan di Tangerang sesuai Akta Pendirian yang dibuat oleh Lanny Budiman, SH. tanggal 13 Juni 1980 Nomor. 7 Jo. Akta Pernyataan

halaman 74 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





Keputusan Rapat tanggal 11 Desember 1989 Nomor.  
418 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan tanggal  
20 Pebruari 1981 Nomor. Y.A.5/143/7 (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;-----

14. P - 12 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/  
Kel. Babakan Pasar, tanggal 26 Nopember 1997, Surat  
Ukur Nomor. 867/1997 tanggal 18 Nopember 1997, luas  
7.367 M<sup>2</sup> atas nama PT. Guna Karya Nusantara  
berkedudukan di Tangerang sesuai Akta Pendirian yang  
dibuat oleh Lanny Budiman, SH. tanggal 13 Juni 1980  
Nomor. 7 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal  
11 Desember 1989 Nomor. 418 dan disahkan oleh  
Menteri Kehakiman dan tanggal 20 Pebruari 1981  
Nomor. Y.A.5/143/7 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

15. P - 13 : Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 601/SK.220-Dinpu/1992  
Tentang Ijin Mendirikan Bangunan/IMB mendirikan  
Bangunan Pasar Baru dan Plaza Pasar Bogor,  
tertanggal 23 Mei 1992 (fotocopy sesuai legalisir  
Notaris) ;-----

16. P - 14 : Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kotamadya Bogor Nomor. 077/SK.II.IN.F/1997 Tentang  
Pemberian Ijin Lokasi Pembangunan Pasar Bogor atas  
nama Taufik Iradat bertindak untuk dan atas nama PT.  
Guna Karya Nusantara, tanggal 30 Oktober 1997  
(fotocopy sesuai legalisir Notaris) ;-----

17. P - 15 : Fotocopy Surat Pernyataan dan Penunjukan PT. Bina



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Centra Graha tertanggal 28 Januari 1994 (fotocopy sesuai legalisir Notaris) ;-----

18. P – 16 : Fotocopy Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, tertanggal 2 Januari 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19. P – 17 a : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/108/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013, Perihal : Pemberitahuan, dari Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya kepada Pimpinan Ramayana Dept Store, Pimpinan Yogya Dept Store, Para Pedagang (fotocopy sesuai legalisir Notaris);-----
20. P – 17 b : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/109/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 Perihal : Pemberitahuan, dari Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya kepada Provider Telkomsel, Provider XL Axiata, Provider Indosat dan Provider 3 (fotocopy sesuai legalisir Notaris);-----
21. P – 18 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000084 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD. Pasar Pakuan Jaya kepada Gunung Kawi (lantai dasar B blok F Nomor. Kios 03,05,07) sejumlah Rp. 737.480,- tertanggal April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;---
22. P - 19 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000061 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013

halaman 76 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD.

Pasar Pakuan Jaya kepada Sunaryo (lantai dasar B blok

D Nomor. Kios 07,09) sejumlah Rp. 491.653,- tertanggal

3 April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

23. P – 20 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000006 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD.

Pasar Pakuan Jaya kepada Mas Paris (lantai dasar B blok A1 Nomor. Kios 03) sejumlah Rp. 245.826,- tertanggal 04 April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;--

24. P – 21 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000011 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD.

Pasar Pakuan Jaya kepada Sahabat Agung (lantai dasar B blok A1 Nomor. Kios 11) sejumlah Rp. 491.653,- tertanggal 04 April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

25. P – 22 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000044 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD.

Pasar Pakuan Jaya kepada Sahabat Mulia (lantai dasar B blok B Nomor. Kios 09, 11) sejumlah Rp. 491.653,- tertanggal 04 April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;--

26. P – 23 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000027 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD.

Pasar Pakuan Jaya kepada Optik Ramadhan (lantai

halaman 77 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar B blok A Nomor. Kios 8, 10, 12) sejumlah Rp. 737.480,- tertanggal April 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

27. P – 24 : Fotocopy Kuitansi Tanda Terima Nomor. 000111 untuk pembayaran service charge dari tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 31 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PD Pasar Pakuan Jaya kepada PT. Akur Pratama/Yogya Dept Store (lantai III Plaza Bogor) sejumlah Rp. 67.513.635,- tertanggal April 2013 (fotocopy sesuai dengan legalisir Notaris) ;-----
28. P – 25 : Fotocopy Surat Nomor.180/169/PD.PPJ/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, Perihal : Jawaban Surat Teguran/Somasi Tanggapan Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Sdr. Taufik Iradat (PT. Binacitra Centragraha) dari PD. PPJ (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
29. P – 26 : Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor. Pol : LPB/334/IV/2013 tanggal 15 April atas nama Pelapor Tafik Iradat (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
30. P – 27 : Fotocopy Surat Nomor. B/6729/IX/2013/Siwas tanggal 25 September 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
31. P – 28 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Antara Pemerintah Kota bogor dan Taufik Iradat tertanggal 11 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
32. P – 29 : Fotocopy Surat Pemerintah Kota Bogor Nomor. 511.21/2764-Huk tertanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah

halaman 78 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 52, adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotocopy Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Tentang Pembangunan kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu-1988 tanggal 5 Juli 1988 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. T – 2 : Fotocopy Addendum I, Surat Perjanjian Nomor. 644.2/SP.04-Pemb/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. T – 3 : Fotocopy Addendum II Surat Perjanjian Nomor. 644.2/SP.01-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. T – 4 : Fotocopy Perjanjian Pemerintah Kota Bogor Nomor. 511/Perj.360-BPKAD/2012 Tentang Pengakhiran Perjanjian 001.186/SPK.02/GKN/V/2012 Pokok Kerja Sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 644.2/2289-DINPU-1988 Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor

halaman 79 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor tanggal 5 Juli 1988

berserta addendum-addendumnya, dibuat tanggal 9 Mei

2012 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5. T – 5 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas  
Pengelolaan Pasar Kota Bogor dengan PT. Binacitra  
Centragraha Tentang Pengelolaan Plasa Bogor di Pasar  
Baru Bogor Nomor. 640/398 – Dinsar tanggal 3  
Desember 1999 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

6. T – 6 : Fotocopy Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor  
dengan PT. Binacitra Centragraha Tentang Pengelolaan  
Plasa Bogor di Pasar Baru Bogor Kota Nomor.  
644.1/Perj.06-KPP/2004  
01-SP/BC/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

7. T – 7 : Fotocopy Perjanjian antara Pemerintah Kota Bogor  
dengan PT. Binacitra Centragraha Tentang Pengelolaan  
Plasa Bogor di Pasar Baru Kota Bogor Nomor. 511.2/  
Perj.24-Huk/2008 tanggal 6 Agustus 2008 yang berakhir  
tanggal 4 Desember 2012 (fotocopy sesuai dengan  
asli);-----

8. T – 8 : Fotocopy Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 1/  
Babakan Pasar, tanggal 3 September 1997, Surat Ukur  
tanggal 30 April 1994 Nomor. 240/1994 seluas 7.367 M<sup>2</sup>  
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bogor (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

9. T – 9 : Fotocopy Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 2/  
Kel. Babakan Pasar, Jalan Suryakencana, Surat Ukur  
tanggal 6 Mei 1994 Nomor. 256/1994, seluas 7.320 M<sup>2</sup>,

halaman 80 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bogor yang diterbitkan pada tanggal 3 September 1997  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

10. T – 10 : Fotocopy Surat dari Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara yang ditandatangani oleh Ir. Taufik Iradat (Penggugat) tanggal 05 Desember 2012 Perihal : Minta Ketegasan Walikota DT. II Kodya Bogor (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. T – 11 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/3191-Huk Perihal Pengelolaan Plaza Pasar Bogor tanggal 21 Desember 2012, Perihal : Pengelolaan Plasa Bogor (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. T – 12 : Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 7 tanggal 13 Juni 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Budiman, SH. tanggal 11 Pebruari 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
13. T – 13 : Fotocopy Akta Berita Acara PT. Guna Karya Nusantara Tangerang Nomor. 22 tanggal 15 Juni 1987 yang dibuat oleh Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14. T – 14 : Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor. 124 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat oleh Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
15. T – 15 : Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor. 125 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat oleh Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
16. T – 16 : Fotocopy Akta Perjanjian Nomor. 126 tanggal 30 Juli

halaman 81 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1990 yang dibuat oleh Notaris Rony Harunsyah  
Gunawan, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17. T – 17 : Fotocopy Akta Berita Acara Nomor. 128 tanggal 30 Juli  
1990 yang dibuat oleh Notaris Rony Harunsyah  
Gunawan, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18. T – 18 : Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor. 139 tanggal 19  
Nopember 1990 yang dibuat oleh Notaris Anno  
Mohammad Nasjrudin, SH. Pengganti Notaris Gina  
Riswara Koswara, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
19. T – 19 : Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor. 141 tanggal 19  
Nopember 1990 yang dibuat oleh Notaris Anno  
Mohammad Nasjrudin, SH. Pengganti Notaris Gina  
Riswara Koswara, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20. T – 20 : Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor. 142 tanggal 19  
Nopember 1990 yang dibuat oleh Notaris Anno  
Mohammad Nasjrudin, SH. Pengganti Notaris Gina  
Riswara Koswara, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21. T – 21 : Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor. 98 tanggal 27  
September 1993 yang dibuat oleh Notaris Anno  
Mohammad Nasrudin, SH. Pengganti Notaris Gina  
Riswara Koswara, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22. T – 22 : Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor. 25 tanggal 27  
Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Gina Riswara  
Koswara, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23. T – 23 : Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nomor.  
26 tanggal 14 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris Gina  
Riswara Koswara, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 82 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T – 24 : Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 10 tanggal 11 Nopember 2002 yang dibuat oleh Notaris Ano Muhamad Nasruddin, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
25. T – 25 : Fotocopy Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 6 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Ano Muhamad Nasruddin, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
26. T – 26 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 10 tanggal 29 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris M.S. Imam Santoso, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27. T – 27 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris M.S. Imam Santoso, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28. T – 28 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 Tanggal 11 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris M.S. Imam Santoso, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
29. T – 29 : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I. Nomor. 83 tanggal 16 Oktober 1990 atas Akta Pendirian PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 7 tanggal 13 Juni 1980 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30. T – 30 : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I. Nomor. 65 tanggal 15 Agustus 2003 mengenai Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

halaman 83 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. C-08292 HT.01.04.Tahun 2003 Tentang  
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan Terbatas (fotocopy dari fotocopy) ;-----

31. T – 31 : Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor. C-08292 HT.01.04.  
Tahun 2003 Tentang Persetujuan Akta Perubahan  
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 15 April  
2003 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

32. T – 32 : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I. Nomor. 65  
tanggal 14 Agustus 2009 mengenai Keputusan Menteri  
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor. AHU-09013.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang  
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

33. T – 33 : Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-  
09013.AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 23 Maret 2009  
Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan Terbatas (fotocopy dari fotocopy) ;-----

34. T – 34 : Fotocopy Keputusan Walikota Bogor Nomor. 820.45/  
111 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Direktur  
Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah  
Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor tanggal 21  
Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

35. T – 35 : Fotocopy Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14  
Tahun 2012 tertanggal 2 Januari 2012 Tentang  
Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya

halaman 84 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



(PD PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar  
dilingkungan Pemerintah Kota Bogor beserta  
lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

36. T – 36 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor.  
001.187/BAS.02/GKN/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012 (fotocopy  
591/04/BAST/V/2012  
dari fotocopy) ;-----

37. T – 37 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 Tahun  
2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar  
Pakuan Jaya tertanggal 7 Juli 2009 (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;-----

38. T – 38 : Fotocopy Peraturan Walikota Bogor Nomor. 21 Tahun  
2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kota Bogor Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian  
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya tertanggal 6  
Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

39. T – 39 : Fotocopy Peraturan Walikota Bogor Nomor. 15 Tahun  
2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota  
Bogor Nomor. 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4  
Tahun 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah  
Pasar Pakuan Jaya tertanggal 1 Maret 2011 (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

40. T – 40 : Fotocopy Kronologis PT. Guna Karya Nusantara  
(General Contractor) sejak Akta Pendirian Perseroan  
Terbatas Nomor. 7 tanggal 13 Juni 1980 sampai dengan  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 2 tanggal 05  
Juli 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 85 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T – 41 : Fotocopy Akta Berita Acara Nomor. 127 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat oleh Rony Harunsyah Gunawan, SH. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42. T – 42 : Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor. 140 tanggal 19 Nopember 1990 yang dibuat oleh Notaris Ano Muhamad Nasruddin, SH. sebagai Pengganti Koswara Notaris di Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43. T – 43 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 59/2135-BPKAD tertanggal 31 Jul 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
44. T – 44 : Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor. 183/2492-Huk Perihal : Permohonan menunjukkan dokumen asli Perusahaan PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan kesediaan menjadi saksi tertanggal 16 September 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
45. T – 45 : Fotocopy Surat Direktur PT. Guna Karya Nusantara tertanggal 25 Oktober 2012 Perihal : Pernyataan Penggunaan Nama PT. Guna Karya Nasional resmi mengganti nama perseroan lama PT. Guna Karya Nusantara telah memenuhi perundang-undangan Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sesuai lembaran Negara Tahun 2007 Nomor. 106 dan tambahan lembaran Negara Nomor. 4756 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46. T – 46 : Fotocopy print out halaman website [www.sisminbakum.go.id](http://www.sisminbakum.go.id) listing perusahaan atas pendaftaran

halaman 86 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Guna Karya Nusantara sebagai Badan Hukum di  
Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang berdomisili di  
Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

47. T – 47 : Fotocopy Bukti Tanda Pembayaran service Charge dari  
Gd. Toko Sony Setia Jaya kepada PT. Binacitra  
Centragrah tanggal 15 Juni 2002 (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;-----
48. T – 48 : Fotocopy Buku Tanda Pemakaian Tempat Berdagang  
(BTPTB) atas nama Wong Yulianty di Pasar Bogor  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
49. T – 49 : Fotocopy Surat Ijin Pemakain Tempat Berdagang  
(SIPTB) atas nama Hardian Winarta Tjhin di Pasar  
Bogor yang diterbitkan tahun 1993 (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;-----
50. T – 50 : Fotocopy Fotocopy Bukti Tanda Pembayaran service  
Charge dari Edison (Pedagang di Pasar Bogor) kepada  
PT. Binacitra Centragrah tanggal 15 Juni 2000 (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----
51. T – 51 : Fotocopy Kartu Tanda Daftar Ulang Tempat Berdagang  
(KTDUTB) atas nama Wang Yulianti di Pasar Baru  
Bogor tanggal 6 Maret 2004 (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;-----
52. T – 52 : Fotocopy Susunan Pengurus dan Pengawas Koppas II  
Ps Baru Bogor dan Plaza Bogor Periode 2005 – 2010  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan

halaman 87 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv - 69, adalah sebagai berikut :-----

1. T.II.Intv – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.45-14 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar dilingkungan Pemerintah Kota Bogor tertanggal 2 Januari 2012 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ;--
2. T.II.Intv – 2 : Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 820.45/111 Tahun 2012 tertanggal 21 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor (fotocopy sesuai dengan asli) ;--
3. T.II.Intv – 3 : Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 821.45-64 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor tertanggal 2 Pebruari 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. T.II.Intv – 4 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 Tahun 2009 tertanggal 7 Juli 2009 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (bukti ad informandum) ;-----
5. T.II.Intv – 5 : Fotocopy Peraturan Walikota Bogor Nomor. 4 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BPHTB) dan Kartu Ijin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) di Pasar Pemerintah Kota Bogor

halaman 88 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti ad informandum) ;-----

6. T.II.Intv – 6 : Fotocopy Perjanjian Pokok Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu-1988 tanggal 5 Juli 1988 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. T.II.Intv – 7 : Fotocopy Addendum I Perjanjian Nomor. 644.2/SP.04-Pemb/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. T.II.Intv – 8 : Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor. 500/SK.29-Dinsar/1994 Tentang Penunjukan PT. Binacitra Centragraha dalam uji coba sebagai Pengelola Bogor Plaza di Pasar Baru Bogor, tanggal 7 Pebruari 1994 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9. T.II.Intv – 9 : Fotocopy Addendum II Surat Perjanjian Nomor. 644.2/ SP.001-Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. T.II.Intv – 10 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 644.2-575 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

halaman 89 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 644.2/SK.183–Huk/1992 Tentang  
Pelaksanaan Addendum Surat Perjanjian antara  
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor  
dengan PT. Guna Karya Nusantara mengenai  
Pembangunan Kembali/ Peremajaan Pasar Bogor  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, tertanggal 16  
Agustus 1994 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

11. T.II.Intv – 11 : Fotocopy Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 1/  
Kel. Babakan Pasar, Surat ukur Nomor. 240/1994  
tanggal 30 April 1994 seluas 7.367 M<sup>2</sup> atas nama  
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor yang  
diterbitkan pada tanggal 3 September 1997 (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----

12. T.II.Intv – 12 : Fotocopy Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor.  
2/Kel. Babakan Pasar, Jalan Suryakencana, Surat  
Ukur tanggal 6 Mei 1994 Nomor. 256/1994, Luas  
7.320 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bogor seluas 7.320 M<sup>2</sup> yang diterbitkan  
pada tanggal 3 September 1997 (fotocopy sesuai  
dengan asli) ;-----

13. T.II.Intv – 13 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara antara Kepala  
Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bogor dengan PT.  
Binacitra Centragraha Tentang Pengelolaan Plaza  
Bogor di Pasar Baru Bogor Nomor. 640/398-Dinsar  
tanggal 3 Desember 1999 (fotocopy dari fotocopy) ;---

14. T.II.Intv – 14 : Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor.  
1300/Kel. Babakan Pasar, Nama jalan/persil Jalan

halaman 90 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryakencana, asal persil Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 2/Babakan Pasar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor pada tanggal 17 Nopember 1997, Nomor. 26/HGB/PAKTO/KP/1997, berdasarkan Surat Ukur Nomor. 866/1977 tanggal 18 Nopember 1997 dengan luas 7.320 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PT. Guna Karya Nusantara (yang berkedudukan di Tangerang) lamanya hak berlaku 20 (dua puluh) Tahun yang berakhir pada tanggal 24 September 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

15. T.II.Intv – 15 : Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Kel. Babakan Pasar, Nama jalan/persil Jalan Suryakencana, asal persil Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 1/Babakan Pasar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bogor pada tanggal 17 Nopember 1997, Nomor. 25/HGB/PAKTO/KP/1997, berdasarkan Surat Ukur Nomor. 867/1997 tanggal 18 Nopember 1997 dengan luas 7.367 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PT. Guna Karya Nusantara (yang berkedudukan di Tangerang) lamanya hak berlaku 20 (dua puluh) Tahun yang berakhir pada tanggal 24 September 2017 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

16. T.II.Intv – 16 : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah

halaman 91 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bogor (in casu Walikota Bogor Diani Budiarto)  
dengan PT. Binacitra Centragraha (Direktur Utama  
Taufik Iradat) tanggal 09 Agustus 2004 tentang  
Pengelolaan Plaza Bogor di Pasar Baru Kota  
Bogor, 644.1/Perj.06-KPP/2004  
01.SP/BC/VIII/2004 (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;-----

17. T.II.Intv – 17 : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Plaza  
Bogor di Pasar Baru Kota Bogor antara Pemerintah  
Kota Bogor (in casu Walikota Bogor Diani Budiarto)  
dengan PT. Binacitra Centragraha (Direktur Utama  
Taufik Iradat) tertanggal 6 Agustus 2008 Nomor.  
511.2/ Perj.24-Huk/2008 (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;-----

18. T.II.Intv – 18 : Fotocopy Perjanjian antara Pemerintah Kota (in casu  
Walikota Bogor Diani Budiarto) dengan PT. Guna  
Karya Nusantara (Direktur Utama Nilla Suprpto  
511/Perj.360-BPKAD/2012  
001.186/SPK.02/GKN/V/2012 Perihal “Pengakhiran Perjanjian  
Pokok Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya  
Nusantara Nomor. 644.2/2289-DINPU-1988 Tentang  
Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor tanggal 5 Juli  
1988 beserta addendum-addendumnya” yang dibuat  
pada tanggal 9 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan  
asli);-----

19. T.II.Intv – 19 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima atas Perjanjian  
Pengakhiran antara Pemerintah Kota (in casu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bogor Diani Budiarto) dengan PT. Guna Karya Nusantara (Direktur Utama Nilla Suprpto)  
Nomor. 001.187/BAS.02/GKN/V/2012 yang dibuat pada  
591/04/BAST/V/2012

tanggal 10 Mei 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

20. T.II.Intv – 20 : Fotocopy Surat Permohonan Nomor. 134/XI/GKNA/2012 yang dibuat oleh Taufik Iradat mengatasnamakan PT. Guna Karya National, ditujukan kepada Walikota Bogor tertanggal 05 Nopember 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

21. T.II.Intv – 21 : Fotocopy Surat Keberatan yang dibuat oleh Taufik Iradat mengatasnamakan PT. Guna Karya National, ditujukan kepada Walikota Bogor, tertanggal 25 Nopember 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

22. T.II.Intv – 22 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/3012-Huk tertanggal 30 Nopember 2012 Perihal : Jawaban Surat Nomor. 134/XI/GKNA/2012 tertanggal 5 Nopember 2012 yang dibuat oleh Taufik Iradat mengatasnamakan PT. Guna Karya National ditujukan kepada Walikota Walikota Bogor, tanggal 30 Nopember 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

23. T.II.Intv – 23 : Fotocopy Surat tertanggal 05 Desember 2012 Perihal : Minta ketegasan Walikota Kodya Bogor ditujukan kepada Walikota Daerah Tingkat II Kodya Bogor, dari PT. Guna Karya Nasional (ex PT. Guna Karya Nusantara/Ir. Taufik Iradat) (fotocopy dari fotocopy) ;-

24. T.II.Intv – 24 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/3191-Huk tertanggal 21 Desember 2012 Perihal Pengelolaan Plaza Bogor,

halaman 93 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Guna Karya Nasional (Cq. PT. Binacitra Centragraha) dari Sekretariat Daerah atas nama Walikota (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

25. T.II.Intv – 25a : Fotocopy Surat Edaran Nomor. SE/52-PDPPJ/II/2013, Tentang Kartu Ijin Pemakaian Tempat Berdagang, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasional PD. PPJ Kota Bogor Umar Thoha, SE. tertanggal 11 Pebruari 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;
26. T.II.Intv – 25b : Fotocopy Surat Edaran Nomor. SE/63-PDPPJ/II/2013 (Revisi), Tentang Kartu Ijin Pemakaian Tempat Berdagang, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasional PD. PPJ Kota Bogor Umar Thoha, SE. tertanggal 13 Pebruari 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
27. T.II.Intv - 26 : Fotocopy Surat Nomor. 019/OPS/PDPPJ/III/2013 tertanggal 5 Maret 2013 Perihal : Pengelolaan Plaza Bogor oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor efektif 01 Maret 2013, ditujukan kepada Sdr. Taufik Iradat selaku Direktur Utama PT. Binacitra Centragraha (fotocopy sesuai dengan asli) ;
28. T.II.Intv – 27a : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/108/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 Perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Pimpinan Ramayana Dept Store, Pimpinan Yogya Dept Store, dan Para Pedagang di Wilayah Plaza Bogor (fotocopy dari fotocopy) ;-----
29. T.II.Intv – 27b : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/109/PDPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 Perihal : Pemberitahuan,

halaman 94 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Provider Telkomsel, XL Axiata,  
Indosat dan 3 (Three) (fotocopy dari fotocopy) ;-----

30. T.II.Intv – 28 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum  
PT. Guna Karya Nasional Sdr. T. Triyanto,SH.,CN.  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

31. T.II.Intv - 29 : Fotocopy Surat Edaran Nomor. SE/71-PDPPJ/IV/  
2013, tertanggal 16 April 2013 yang diterbitkan oleh  
Kabag Hukum Perusahaan Daerah Pasar Pakuan  
Jaya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

32. T.II.Intv – 30 : Fotocopy Kronologis PT. Guna Karya Nusantara  
sejak Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor. 7,  
Tanggal 13 Juni 1980 sampai dengan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 2 Tanggal 05  
Juli 2012, yang dibuat Pada tanggal 15 Mei 2013  
oleh H. Nilla Suprpto (fotocopy dari fotocopy) ;-----

33. T.II.Intv – 31 : Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 7, tanggal 13  
Juni 1980, oleh Notaris Lenny Budiman. SH.  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

34. T.II.Intv – 32 : Fotocopy Salinan Akta Berita Acara PT. Guna Karya  
Nusantara, Nomor. 22, tanggal 15 Juni 1987, oleh  
Notaris/PPAT Rony Harunsyah Gunawan, S.H.  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

35. T.II.Intv – 33 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. Guna  
Karya Nusantara, Nomor. 124, tanggal 30 Juli 1990,  
oleh Notaris/PPAT Rony Harunsyah Gunawan, S.H.  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 95 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. T.II.Intv – 34 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 125, tanggal 30 Juli 1990, oleh Notaris/PPAT Rony Harunsyah Gunawan, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37. T.II.Intv – 35 : Fotocopy Salinan Akta Perjanjian PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 126, tanggal 30 Juli 1990, oleh Notaris/PPAT Rony Harunsyah Gunawan, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38. T.II.Intv – 36 : Fotocopy Salinan Akta Berita Acara PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 127, tanggal 30 Juli 1990, oleh Notaris/PPAT Rony Harunsyah Gunawan, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
39. T.II.Intv – 37 : Fotocopy Salinan Akta Berita Acara PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 128, tanggal 30 Juli 1990, oleh Notaris/PPAT Rony Harunsyah Gunawan, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40. T.II.Intv – 38 : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I., Tanggal 16/10 – 1990 Nomor. 83 mengenai persetujuan atas pendirian Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara berkedudukan di Tangerang yang dibuat pada tanggal 13 Juni 1980 Nomor. 7 dihadapan Notaris Lenny Budiman. S.H., yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Perdata u.b. Kepala Direktur Badan Hukum Ny. Subandijah Subandi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
41. T.II.Intv – 39 : Fotocopy Salinan Akta Risalah Rapat PT. Guna

halaman 96 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



Karya Nusantara, Nomor. 139, tanggal 19 Nopember 1990, oleh Notaris/PPAT Ano Muhamad Nasruddin, SH., sebagai pengganti Notaris Koswara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

42. T.II.Intv – 40 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 140, tanggal 19 Nopember 1990, oleh Notaris/PPAT Ano Muhamad Nasruddin, SH., sebagai pengganti Notaris Koswara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

43. T.II.Intv – 41 : Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 141, tanggal 19 Nopember 1990, oleh Notaris/PPAT Ano Muhamad Nasruddin, SH., sebagai pengganti Notaris Koswara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

44. T.II.Intv – 42 : Fotocopy Salinan Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 142, tanggal 19 Nopember 1990, oleh Notaris/PPAT Ano Muhamad Nasruddin, SH., sebagai pengganti Notaris Koswara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

45. T.II.Intv – 43 : Fotocopy Salinan Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 98, tanggal 27 September 1993, oleh Notaris/PPAT Ano Muhamad Nasruddin, SH., sebagai pengganti Notaris Koswara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

46. T.II.Intv – 44 : Fotocopy Salinan Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 25, tanggal 27 Pebruari 1998, oleh Notaris/PPAT Gina Riswara Koswara, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy) ;-----

47. T.II.Intv – 45 : Fotocopy Salinan Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 26, tanggal 14 Mei 1990, oleh Notaris/PPAT Gina Riswara Koswara, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;-----

48. T.II.Intv – 46 : Fotocopy Salinan Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 10, tanggal 11 Nopember 2002, oleh Notaris/PPAT Ano Muhamad Nasruddin, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;-----

49. T.II.Intv – 47 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-08292 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 15 April 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara NPWP : 1.132.119.7.-424, yang berkedudukan di Bandung Kotamadya Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

50. T.II.Intv – 48 : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I., Tanggal 15/8 – 2003 Nomor. 65 atas Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08292 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara NPWP : 1.132.119.7.-424, yang berkedudukan di Bandung Kotamadya Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

51. T.II.Intv – 49 : Fotocopy Salinan Akta Keterangan Penetapan

halaman 98 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara, Nomor. 6,  
tanggal 13 Agustus 2004, oleh Notaris/PPAT Ano  
Muhamad Nasruddin, S.H (fotocopy dari fotocopy) ;---

52. T.II.Intv – 50 : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara,  
Nomor. 10, tanggal 29 Mei 2006, oleh Notaris/PPAT  
M. S. Imam Santoso, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;--
53. T.II.Intv – 51 : Fotocopy Surat Nomor. W8-HT.01.10-226 tertanggal  
28 September 2006 Perihal : Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT.  
Guna Karya Nusantara dari Departemen Hukum dan  
Hak Asasi Manusia R.I. cq. Kantor Wilayah Jawa  
Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54. T.II.Intv – 52 : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara,  
Nomor. 1, tanggal 04 Desember 2007, oleh  
Notaris/PPAT M. S. Imam Santoso, S.H (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----
55. T.II.Intv – 53 : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusntara,  
Nomor. 1, tanggal 11 Pebruari 2009, oleh  
Notaris/PPAT M. S. Imam Santoso, S.H (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----
56. T.II.Intv – 54a : Fotocopy Tambahan Berita Negara R.I., Tanggal  
14/8 – 2009 Nomor. 65 atas Surat Keputusan Menteri  
Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor : AHU-09013.AH.01.02.Tahun 2009

halaman 99 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran  
Dasar Perseroan Terbatas PT. Guna Karya  
Nusantara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

57. T.II.Intv – 54 b : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I.  
Nomor. AHU-09013.AH.01.02 Tahun 2009 tertanggal  
23 Maret 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan  
Anggaran Dasar PT. Guna Karya Nusantara  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

58. T.II.Intv – 55 : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat  
Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara,  
Nomor. 2, tanggal 05 Juli 2012, oleh Notaris/PPAT  
M.S. Imam Santoso, S.H. (fotocopy dari fotocopy) ;---

59. T.II.Intv – 56 : Fotocopy Surat Nomor. 180/169/PD.PPJ/IV/2013  
tertanggal 22 April 2013 Perihal : Jawaban Surat  
Teguran/Somasi Tanggapan Surat Pemberitahuan,  
yang ditujukan kepada Sdr. Taufik Iradat (PT.  
Binacitra Centragraha), dari Perusahaan Daerah  
Pasar Pakuan Jaya (fotocopy sesuai dengan asli) ;---

60. T.II.Intv – 57 : Fotocopy Kwitansi tertanggal 03 April 2013 dari Toko  
Gunung Kawi lantai dasar B blok F Nomor Kios  
03,05,07 untuk pembayaran Service Charge dari  
tanggal 01-03-2013 sampai dengan 31-03-2013  
sebesar Rp. 737.480,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh  
ribu empat ratus delapan puluh rupiah) (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

61. T.II.Intv – 58 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor. STBL/309/  
IV/2013/SPKT tertanggal 06 April 2013 sebagai  
Korban Pelapor : PD. Pasar Pakuan Jaya (fotocopy

halaman 100 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli) ;-----

62. T.II.Intv – 59a : Fotocopy Kwitansi Yogya Dept. Store/Lt. III Plaza Bogor sebesar Rp. 67.513.635,- untuk Pembayaran Pelancaran OPP Ruang Usaha disektor A (Listrik); B (air PDAM); C (Esclarator); D (System Pemadam Kebakaran); E (Keamanan dan Kebersihan) yang dikeluarkan oleh PT. Guna Karya Nusantara pada bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Taufik Iradat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

63. T.II.Intv – 59b : Fotocopy Kwitansi Yogya Dept. Store/Lt. III Plaza Bogor sebesar Rp. 67.513.635,- untuk Pembayaran Pelancaran OPP Ruang Usaha disektor A (Listrik); B (air PDAM); C (Esclarator); D (System Pemadam Kebakaran); E (Keamanan dan Kebersihan) yang dikeluarkan oleh PT. Guna Karya Nusantara pada bulan Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Taufik Iradat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

64. T.II.Intv – 59c : Fotocopy Kwitansi Yogya Dept. Store/Lt. III Plaza Bogor sebesar Rp. 67.513.635,- untuk Pembayaran Pelancaran OPP Ruang Usaha disektor A (Listrik); B (air PDAM); C (Esclarator); D (System Pemadam Kebakaran); E (Keamanan dan Kebersihan) yang dikeluarkan oleh PT. Guna Karya Nusantara pada bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Taufik Iradat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

65. T.II.Intv – 60 : Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1962 tertanggal 14 Pebruari 1962 Tentang Perusahaan Daerah (bukti ad informandum);-----

66. T.II.Intv – 61 : Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia

halaman 101 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



Nomor. 28 Tahun 1999 tertanggal 19 Mei 1999  
Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan  
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (bukti Ad  
Informandum) ;-----

67. T.II.Intv – 62 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 4  
Tahun 1990 tertanggal 16 Maret 1990 Tentang Tata  
Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan  
Pihak Ketiga (bukti Ad Informandum) ;-----

68. T.II.Intv – 63 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3  
Tahun 1998 tertanggal 24 Pebruari 1998 Tentang  
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (bukti Ad  
Informandum) ;-----

69. T.II.Intv – 64 : Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.  
50 Tahun 1999 tertanggal 8 Juni 1999 Tentang  
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (bukti Ad  
Informandum) ;-----

70. T.II.Intv – 65 : Fotocopy Peraturan Walikota Bogor Nomor. 21  
Tahun 2010 tertanggal 6 Oktober 2010 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor  
Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian  
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (bukti Ad  
Informandum) ;-----

71. T.II.Intv – 66 : Fotocopy Peraturan Walikota Bogor Nomor. 15  
Tahun 2011 tertanggal 1 Maret 2011 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor.  
21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor. 4 Tahun 2009



Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar  
Pakuan Jaya (bukti Ad Informandum) ;-----

72. T.II.Intv – 67a : Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi PT. Guna Karya Nusantara Nomor : 1-3273-009237-2-000326, tertanggal 04 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung Cq. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

73. T.II.Intv – 67b : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Nomor. 075/AKGEPI/3273/IV/2011 PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung, dgn Kualifikasi Besar (Gred-7) dari Asosiasi Kontraktor Gedung dan Permukiman Indonesia (AKGEPI) tertanggal 11 April 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

74. T.II.Intv – 67c : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Nomor. 075/AKSDAI/3273/IV/2011 PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung, dgn Kualifikasi Besar (Gred-7) dari Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia (AKSDAI) tertanggal 11 April 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

75. T.II.Intv – 67d : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Nomor. 075/AKJV/3273/IV/2011 PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat

halaman 103 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15  
Buah Batu Bandung, dgn Kualifikasi Besar (Gred-7)  
dari Asosiasi Kontraktor Jalan dan Jembatan  
Indonesia (AKJI) tertanggal 11 April 2011 (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----

76. T.II.Intv – 67e : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Nomor. 075/AKTALI/  
3273/IV/2011 PT. Guna KARYa Nusantara atas nama  
Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat  
Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15  
Buah Batu Bandung, dgn Kualifikasi Besar (Gred-7)  
dari Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia  
(AKTALI) tertanggal 11 april 2011 (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

77. T.II.Intv – 67f : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Nomor. 075/AKMI/  
3273/IV/2011 PT. Guna Karya Nusantara atas nama  
Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat  
Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15  
Buah Batu Bandung, dgn Kualifikasi Besar (Gred-7)  
dari Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektikal  
Indonesia (AKMI) tertanggal 11 April 2011 (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----

78. T.II.Intv – 67g : Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 075/AKGEP/10/04/11 tertanggal  
11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-1-21-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Arsitektural atas nama Perusahaan

halaman 104 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir.  
H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

79. T.II.Intv – 67h : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 007/AKGEPI/10/04/10 tertanggal  
13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-2-21-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Sipil atas nama Perusahaan PT. Guna  
Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla  
Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

80. T.II.Intv – 67i : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 075/AKSDA/10/04/11 tertanggal  
11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-2-18-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Sipil atas nama Perusahaan PT. Guna  
Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla  
Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

81. T.II.Intv – 67j : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 075/AKJI/10/04/11 tertanggal 11  
April 2011 yang dikeluarkan oleh Lembaga



Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-2-20-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Sipil atas nama Perusahaan PT. Guna  
Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla  
Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

82. T.II.Intv – 67k : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 007/AKTAL/10/06/09 tertanggal  
23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-2-22-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Sipil atas nama Perusahaan PT. Guna  
Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla  
Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

83. T.II.Intv – 67l : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 007/AKTAL/10/06/09 tertanggal  
23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-1-22-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Arsitektural atas nama Perusahaan  
PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir.  
H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. T.II.Intv – 67m : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor. 075/AKTAL/10/06/11 tertanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan Nomor Registrasi : 2-3273-3-22-1-10-001194, untuk Bidang Usaha Mekanikal atas nama Perusahaan PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
85. T.II.Intv – 67n : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor. 075/AKTAL/10/06/11 tertanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan Nomor Registrasi : 2-3273-5-22-1-10-001194, untuk Bidang Usaha Tata Lingkungan atas nama Perusahaan PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
86. T.II.Intv – 67 o : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 007/AKMI/10/06/09 tertanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan Nomor Registrasi : 2-3273-3-19-1-10-001194, untuk Bidang Usaha Mekanikal ats nama Perusahaan PT. Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H.

halaman 107 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

87. T.II.Intv – 67 p : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 034/AKLINDO/10/09/10 tertanggal  
24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-4-87-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Elektrikal atas nama Perusahaan PT.  
Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H.  
Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

88. T.II.Intv – 67 q : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 075/AKMI/10/09/11 tertanggal 29  
September 2011 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan  
Nomor Registrasi : 2-3273-4-19-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Elektrikal atas nama Perusahaan PT.  
Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H.  
Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

89. T.II.Intv – 67 r : Fotocopy Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksana  
Konstruksi Nomor. 007/AKMI/10/06/09 tertanggal 23  
Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga  
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dengan

halaman 108 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi : 2-3273-3-19-1-10-001194, untuk  
Bidang Usaha Mekanikal atas nama Perusahaan PT.  
Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H.  
Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15 Buah Batu Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

90. T.II.Intv – 67 s : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
besar Nomor. 510/3-0331/2007/05479 – BIMPPT  
tertanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan  
Terpadu atas nama Walikota Bandung yang  
diberikan kepada Perusahaan PT. Guna Karya  
Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto,  
dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII  
Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra, Kecamatan  
Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy dari  
fotocopy) ;-----

91. T.II.Intv – 67 t : Fotocopy Her Registrasi Surat Izin Usaha  
Perdagangan (SIUP) Besar Nomor. 510/3-05476 –  
BIMPPT Pada tanggal 27 Oktober 2009, dengan  
masa berlaku dari tanggal 22 Oktober 2009 s/d 03  
Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Badan  
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
atas nama Walikota Bandung yang diberikan kepada  
Perusahaan PT. Guna Karya Nusantara atas nama  
Pimpinan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat  
Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15,

halaman 109 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Buah Batu  
Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

92. T.II.Intv – 67 u : Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan  
Nomor : 22/DP/V – 2010 atas nama Perusahaan PT.  
Guna Karya Nusantara atas nama Pimpinan Ir. H.  
Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra,  
Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

93. T.II.Intv – 67 v : Fotocopy Kartu Pemegang NPWP Nomor.  
01.132.119.7 – 441.000, atas nama PT. Guna Karya  
Nusantara, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra,  
Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

94. T.II.Intv – 67 w : Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
Nomor. PEM-00543/WPJ.09/KP.1103/2007  
tertanggal 18 Juli 2007 atas nama PT. Guna Karya  
Nusantara, dengan alamat Perusahaan Jalan  
Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra,  
Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;-----

95. T.II.Intv – 67 x : Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak  
Perusahaan Nomor. PEM-00384/WPJ.09/KP.1103/  
2007 PT. Guna Karya Nusantara, dengan alamat  
Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15,  
Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Buah Batu

halaman 110 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

96. T.II.Intv – 67 y : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 101115207316 berlaku s/d tanggal 06 Januari 2014 atas nama PT. Guna Karya Nusantara, Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Ir. H. Nilla Suprpto, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung. Yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

97. T.II.Intv – 67 z : Fotocopy Certificate Management System as Per ISO 9001 : 2008 “GENERAL CONSTRUCTION SERVICE” Certificate Registration Nomor. 16 100 1128 audit report Nomor. 1-1128/2011, valid until 2012-06-22, for PT. Guna Karya Nusantara, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

98. T.II.Intv – 67 a.a : Fotocopy Certificate Management System as Per OHSAS 18001 : 2007 “GENERAL CONTRACTOR” Certificate Registration Nomor. 05101 2010 0194 ES audit report Nomor. 0110071247, valid until 2012-07-29, for PT. Guna Karya Nusantara, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 111 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. T.II.Intv – 67 a.b : Fotocopy Certificate Management System as Per ISO 14001 : 2004 “GENERAL CONSTRUCTOR” Certificate Registration Nomor. 08 104 0053 audit report Nomor. 1-053/2009, valid until 2012-07-02, for PT. Guna Karya Nusantara, dengan alamat Perusahaan Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13-15, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Buah Batu Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
100. T.II.Intv – 67 a.c : Fotocopy Laporan Auditor Independen PT. Guna Karya Nusantara Bandung atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, oleh Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, Jalan Kepu Barat Nomor. 90-91 B, Kemayoran Jakarta Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
101. T.II.Intv – 67 a.d : Fotocopy Hasil Laporan Auditor Independen Bd. 140/ARHJ-AR/PT-OS/GA/V/11 tertanggal 6 Juni 2011 PT. Guna Karya Nusantara Bandung atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2010, oleh Achma, Rasyid, Hisbullah & Jerry, Jalan Kepu Barat Nomor. 90-91 B, Kemayoran Jakarta Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
102. T.II.Intv – 67 a.e : Fotocopy Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2010 PT. Guna Karya Nusantara, yang bertanggung jawab Direktur Utama H. Nilla Suprpto, dengan alamat Jalan Suryalaya XVIII Nomor. 13 – 15 Buah Batu, Bandung (fotocopy

halaman 112 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotocopy) ;-----

103. T.II.Intv – 67 a.f : Fotocopy Laporan Neraca dan Laba Rugi Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

PT. Guna Karya Nusantara (fotocopy dari fotocopy) ;-

104. T.II.Intv – 67 a.g : Fotocopy Laporan Arus Kas Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 PT. Guna Karya Nusantara (fotocopy dari fotocopy) ;-----

105. T.II.Intv – 67 a.h : Fotocopy Catatan atas Laporan Keuangan PT. Guna Karya Nusantara Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

106. T.II.Intv – 67 a.i : Fotocopy Analisis atas Laporan Keuangan PT. Guna Karya Nusantara Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

107. T.II.Intv – 67 a.j : Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over 6 (Enam) Tahun Terakhir (Tahun 2006 s/d 2011), Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over PT. Guna Karya Nusantara Khusus Pada Tahun 2006 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

108. T.II.Intv – 67 a.k : Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over 6 (Enam) Tahun Terakhir (Tahun 2006 s/d 2011), Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over PT. Guna Karya Nusantara Khusus Pada Tahun 2007 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

109. T.II.Intv – 67 a.l : Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over 6 (Enam) Tahun Terakhir (Tahun 2006 s/d 2011), Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over PT. Guna Karya Nusantara Khusus Pada Tahun 2008 (fotocopy

halaman 113 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotocopy) ;-----

110. T.II.Intv – 67a.m : Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over 6  
(Enam) Tahun Terakhir (Tahun 2006 s/d 2011),  
Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over PT. Guna  
Karya Nusantara Khusus Pada Tahun 2009 ;-----

111. T.II.Intv – 67 a.n : Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over 6  
(Enam) Tahun Terakhir (Tahun 2006 s/d 2011),  
Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over PT. Guna  
Karya Nusantara Khusus Pada Tahun 2010 (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----

112. T.II.Intv – 67 a.o : Fotocopy Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over 6  
(Enam) Tahun Terakhir (Tahun 2006 s/d 2011),  
Daftar Pengalaman Pekerjaan/Turn Over PT. guna  
Karya Nusantara Khusus Pada Tahun 2011 (fotocopy  
dari fotocopy) ;-----

113. T.II.Intv – 67 a.p : Fotocopy Daftar Personil Perusahaan PT. Guna  
Karya Nusantara, dengan alamat Jalan Suryalaya  
XVIII Nomor. 13-15 Buahbatu, Kota Bandung  
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

114. T.II.Intv – 68 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 591/2135 –  
BBPKAD tertanggal 31 Juli 2013, mengenai  
Penjelasan bangunan permanen Plaza Bogor dengan  
luas 25.709 M<sup>2</sup> dan Hak Pengelolaan Nomor. 2/  
Babakan Pasar Tahun 1997 luas tanah 7.320 M<sup>2</sup> atas  
nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bogor (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

115. T.II.Intv – 69 : Fotocopy Surat Nomor. 183/2492-Huk tertanggal 16

halaman 114 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



September 2013 Perihal : Permohonan menunjukkan  
Dokumen asli Perusahaan PT. Guna Karya  
Nusantara (PT. GKN) dalam persidangan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan  
kesediaan menjadi saksi yang ditujukan kepada Nilla  
Suprpto (Direktur PT. Guna Karya Nusantara) yang  
dibuat oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Bogor  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Para Pihak telah diberikan  
kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Pihak Penggugat telah  
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu ;-----

1. **H. ACHMAD ALAMSYAH NAWAWI**

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hanya tahu saja dan  
dengan Tergugat II Intervensi tidak kenal, serta tidak ada hubungan keluarga  
baik dengan Penggugat, Tergugat maupun dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar antara Tahun 1991  
sampai dengan tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemda  
dengan Developer pada tahun 1988 dalam hal pembangunan Plaza Bogor ;----
- Bahwa pada saat itu ada kerjasama antara Pemda dengan PT. Guna Karya  
Nusantara ;-----
- Bahwa yang membangun dan mengelola Plaza Bogor adalah PT. Guna Karya  
Nusantara yang diwakili oleh Taufik Irdad dari tahun 1991 sampai dengan  
tahun 1997 ;-----
- Bahwa setahu saksi yang diberikan oleh pihak Pemda kepada PT. Guna Karya  
Nusantara adalah mengenai hak membangun Plaza Bogor dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Hak Guna Bangunan Nomor. 1300 dan Hak Guna Bangunan Nomor. 1301 (bukti P-11 dan P-12) karena adanya perjanjian antara Pemda dengan PT. Guna Karya Nusantara maka terbit Hak Guna Bangunan tersebut ;-----
  - Bahwa PT. Guna Karya Nusantara memiliki hak untuk mengambil manfaat atas Plaza Bogor sampai dengan tahun 2017, sebagaimana tertulis dalam perjanjiannya, dan Perjanjian Nomor. 644 itu sudah mendapat pengesahan saat saksi masih menjadi Kepala Dinas Pasar ;-----
  - Bahwa Taufik Iradat adalah Developer yang membangun Plaza Bogor ;-----
  - Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal Nilla Suprpto ;-----
  - Bahwa, pada tahun 1997 tidak ada peremajaan atau perpanjangan ;-----
  - Bahwa sehubungan dengan bukti T.II.Intv-6 saksi menyatakan tidak tahu, karena sampai tahun 1997 saksi hanya berhubungan dengan Taufik Iradat dan tidak ada orang lain ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Imam Wahyu dan juga adanya pergantian Direksi ;-----
  - Bahwa saksi tahu PT. Binacitra Centragraha yang mengadakan kerjasama dengan Pemda Kota Bogor dalam rangka pembangunan pengelolaan pasar dan PT. Binacitra Centragraha adalah anak perusahaan dari PT. Guna Karya Nusantara dengan Direkturnya Taufik Iradat, namun saksi tidak mengetahui dan lupa perjanjian dengan PT. Binacitra Centragraha itu berapa tahun ;-----
  - Bahwa saksi lupa apakah ada surat rekomendasi dari Pemkot Bogor yang menyetujui Sertipikat Hak Guna Bangunan ke PT. Guna Karya Nusantara ;----

## 2. H. KASMUDI

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal baik dengan Tergugat

halaman 116 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat II Intervensi, serta tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat, Tergugat maupun dengan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa terkait pembangunan Plaza Bogor, saksi pada tahun 1991 membuat bedeng dan mengerjakan semuanya sampai selesai ;-----
- Bahwa yang memberikan pekerjaan tersebut adalah Taufik Iradat dan saat itu Taufik Iradat mewakili PT. Guna Karya Nusantara ;-----
- Bahwa saksi membenarkan PT. Guna Karya Nusantara membangun Plaza Bogor karena diberi tugas oleh Pemkot Bogor ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat perijinan dan sertifikat pembangunan Plaza Bogor yang diperlihatkan oleh Taufik Iradat dan saksi juga mengakui pernah melihat bukti P-11 dan P-12, namun saksi tidak mengetahui atau tidak melihat jelas bukti IMBnya atas nama siapa, namun menurut saksi jika bisa dibangun berarti ada IMB, karena saksi hanya pemborong bangunan lapangan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nilla Suprato dan selama saksi bekerjapun di PT. Guna Karya Nusantara tidak ada nama Nilla Suprato ;-----
- Bahwa menurut saksi pembangunan Plaza Bogor dimulai tahun 1991 dan selesai pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa mengenai Hak Guna Bangunan yang baru ada tahun 1997, saksi hanya mengatakan bahwa dirinya bekerja dari tahun 1991 sampai 1997 ;-----
- Bahwa menurut saksi saat Pasar belum selesai dibangun sudah dipakai untuk berdagang, dan itu sekitar tahun 1993 – 1994 ;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu ;-----

### 1. **Ir. BUDIAWAN**

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (Taufik Iradat) sedangkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya tahu namanya saja, dengan Tergugat II Intervensi (Umar Thoha) kenal, serta tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat, Tergugat maupun dengan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa Taufik Iradat menggugat Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Penunjukan PD. Pasar Pakuan Jaya Bogor, karena menurut Taufik Iradat Hak Guna Bangunannya masih berlaku hingga tahun 2017, dan masa berlakunya Hak Guna Bangunan sejak diresmikannya gedung yaitu sejak tahun 1993 sampai tahun 2017, dan pengelolaannya dilakukan oleh PT. Binacitra Centragraha, serta saksi sendiripun dahulu bekerja di PT. Binacitra Centragraha dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi baru aktif menjadi karyawan PD Pasar Pakuan Jaya Bogor sejak Januari 2013 ;-----
- Bahwa dasar pengelolaan PT. Binacitra Centragraha adalah Perjanjian antara PT. Binacitra Centragraha dengan Walikota Bogor, saat periode saksi terhitung 4 (empat) tahun, tahun 2008 pernah diperpanjang dan berakhir 4 Desember 2012 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Guna Karya Nusantara dan setahu saksi Taufik Iradat adalah Direktur Utama PT. Binacitra Centragraha, selain Taufik Iradat ada juga nama Direktur lainnya yaitu Hengky Setiawan ;-----
- Bahwa dengan berakhirnya hubungan dengan PT. Binacitra Centragraha pada tahun 2012, maka pengelolaan dialihkan ke PD. Pasar Pakuan Jaya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada PT. Binacitra Centragraha anak perusahaan PT. Guna Karya Nusantara, karena saksi tidak tahu PT. Guna Karya Nusantara ;-----
- Bahwa saksi mengaku pernah membaca bukti T-7 dan menyatakan bahwa inti dari bukti tersebut adalah berakhir tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti T-7 tersebut karena ditunjukan oleh

halaman 118 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Susanto Manajer Keuangan saat saksi masih bekerja di PT. Binacitra Centragraha , karena saat itu akan memperpanjang perjanjian lagi ;-----

- Bahwa saksi saat bekerja di PT. Binacitra Centragraha adalah sebagai Manajer Teknik sejak tahun 2009, dan sekarang di PD. Pasar Pakuan Jaya Bogor saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknik per bulan Agustus hingga sekarang ;-----
- Bahwa saat pengakhiran dari bukti T-7 = T.II.Intv-17 tersebut saksi masih bekerja di PT. Binacitra Centragraha, karena saksi keluar dari PT. Binacitra Centragraha bulan Desember 2012 ;-----
- Bahwa ada surat dari PT. Binacitra Centragraha untuk memperpanjang pengelolaan, namun ditolak karena sudah berdiri PD. Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor jadi semua asset pasar diserahkan kepada PD. Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah membaca bukti P-7 dan P-10 diluar persidangan saat masih bekerja di PT. Binacitra Centragraha ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah PT. Guna Karya Nusantara masih lama waktu pengelolaannya karena saksi kapasitasnya hanya sebagai melihat hanya saat itu mereka akan memperpanjang pengelolaan Karena dasarnya pengelolaan tersebut yang saya baca ada pasal dan ayat yang saya lupa, yang menegaskan bahwa berlakunya 20 (dua puluh) tahun itu sejak diresmikannya bangunan Plaza Bogor ;-----
- Bahwa saat saksi bekerja di PT. Binacitra Centragraha Direktur Utamanya adalah Taufik Iradat dan Direktur Keuangannya Hengky Setiawan ;-----
- Bahwa benar Taufik Iradat saat itu berkantor di Plaza Bogor tetapi tidak tetap ;-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nilla Suprpto dan saksi juga tidak pernah melihat Nilla Suprpto mengelola Plaza Bogor ;-----
- Bahwa secara faktual yang mengelola Plaza Bogor adalah PT. Binacitra

halaman 119 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centragraha ;-----

- Bahwa saksi mengakui bukti T-47 yang tandatangani oleh Direktur Keuangan Hengky Setiawan ;-----

## 2. RIZAL UTAMI, Bc.Hk.

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Usaha Jasa pada PD. Pasar Pakuan Jaya Bogor, sejak Oktober 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahun 1980 adalah pedagang di Pasar dan tahun 2011 bergabung dengan PD. Pasar Pakuan Jaya Bogor ;-----
- Bahwa dari tahun 1990 sampai tahun 2010 saksi juga merangkap sebagai Ketua Koperasi Pedagang PD. Pasar Pakuan Jaya ;-----
- Bahwa tahun 2009 terbit surat bahwa pasar dikelola oleh PD. Pasar kecuali yang masih dikelola oleh pihak ketiga. Karena Plaza Bogor masih dikelola oleh PT. Binacitra Centragraha dan baru berakhir pada bulan Desember 2012 itu belum diambil oleh PD. Pasar, karena masih terikat dengan PT. Binacitra Centragraha ;-----
- Bahwa Taufik Iradat adalah salah satu dari Direktur PT. Binacitra Centragraha sejak tahun 2004 hingga 2012 dan sebelumnya adalah Hengky Setiawan, di mana saat awal pengelolaan Plaza Bogor Hengky Setiawan adalah Direktur Utama dari tahun 1994 ;-----
- Bahwa yang menandatangani service charge saat itu adalah Hengky Setiawan sampai akhir tahun 2012 ;-----
- Bahwa tahun 1994 Plaza Bogor sudah dikelola oleh PT. Binacitra Centragraha, namun untuk pembangunannya oleh PT. Guna Karya Nusantara tahun 1990 dan pertengahan tahun 1993 Toko Toserba Yogya sudah mengisinya dan sudah beroperasi sebelum diresmikan yaitu sekitar bulan Februari. Jadi peresmian oleh Toserba Yogya dan pembangunan Plaza Bogor itu selesai

halaman 120 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya pada tanggal 20 Desember 1993, dan diresmikan oleh Walikota Bogor ;-----

- Bahwa saat peresmian PT. Guna Karya Nusantara sudah tidak ada ;-----
- Bahwa tahun 2004 Direktur PT. Binacitra Centragraha diganti oleh Taufik Iradat ;-----
- Bahwa tahun 1990 sampai dengan 1996 Kepala Dinas Pasar adalah Letkol Alamsyah yang saksi kenal dan pada tahun 1997 Priyono ;-----
- Bahwa jabatan Kepala Dinas Pasar tidak tentu, sepanjang masih dipercaya maka masih memegang jabatan ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan struktural antara Kepala Dinas Pasar dengan Koperasi Pedagang, namun Kepala Dinas Pasar sebagai Pembina Koperasi Pedagang ;-----
- Bahwa saat pembelian kios perjanjiannya dengan PT. Guna Karya Nusantara, setelah masa tiga tahun serah terima apabila kios tersebut PT. Guna Karya Nusantara tidak bisa menjualnya, tahun 1997 diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor, dan saat itu ada 47 (empat puluh tujuh) kios oleh PT. Guna Karya Nusantara diserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor ;-----
- Bahwa tidak ada masalah antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca bukti T.II.Intv-1 saat saksi sudah menjadi pegawai PD. Pasar Pakuan Jaya Bogor ;-----
- Bahwa pengelolaan oleh PT. Binacitra Centragraha telah habis tanggal 4 Desember 2012, bahwasanya setelah habis masa pengelolaan PT. Binacitra Centragraha dan dengan ditolaknya perpanjangan PT. Binacitra Centragraha oleh Pemerintah Kota Bogor, maka otomatis PT. Binacitra Centragraha tidak bisa mengelola lagi. Dan dibuktikan bahwa pada tanggal 5 Desember pihak PT. Binacitra Centragraha sudah tidak memungut kios lagi ;-----

halaman 121 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemerintah Kota Bogor mendirikan Perusahaan Daerah maka otomatis pengelolaan beralih. Sesuai Perda Nomor. 4 Tahun 2009 dan Surat Keputusan sebagaimana bukti T.I.Intv-1 ;-----
- Bahwa Bapak Iwan Wahyu menyampaikan bahwa yang membangun plaza adalah PT. Guna Karya Nusantara namun saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Guna Karya Nusantara ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Taufik Iradat tahun 2004 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Taufik Iradat berkantor di Plaza Bogor untuk mengelola PT. Binacitra Centragraha ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nilla Suprpto ;-----
- Bahwa mengacu pada Surat Keputusan Perda Nomor. 4 Tahun 2009 tersebut maka yang mengelola adalah PD. Pasar Pakuan Jaya, tetapi sampai tanggal 1 April 2013 ada dialog atau negosiasi dengan pihak Taufik Iradat yang membawa nama PT. Binacitra Centragraha ;-----
- Bahwa sekarang semua karyawan PT. Binacitra Centragraha sudah beralih menjadi karyawan PD. Pasar Pakuan Jaya ;-----
- Bahwa dari tahun 1990 belum ada perubahan gedung, termasuk kios yang ditempati oleh saksi masih tetap sama dengan yang dulu saksi tempati, hanya pernah ada pengecatan oleh PT. Binacitra Centragraha sebagai pengelola ;----
- Bahwa sejak berakhirnya PT. Binacitra Centragraha tahun 2012 ada penarikan service charge dari PT. Guna Karya Nasional, dan sudah dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum Bapak Iwan Suwandi pada tanggal 6 April 2013 ke Polrestabes Bogor berdasarkan pada bukti T.II.Intv-58 dan T.II.Intv-59 a,b dan c dan menurut informasi yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Taufik Iradat ;-----
- Bahwa atas bukti kwitansi-kwitansi tersebut pihak PD. Pasar Pakuan Jaya tidak menarik kembali service charge kepada para Departemen store ;-----

halaman 122 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu perkembangan proses selanjutnya ;-----
- Bahwa saksi mendengar bahwa Taufik Iradat juga melaporkan balik PD. Pasar Pakuan Jaya Bogor di Polda Bandung namun saksi tidak mengikuti perkembangan kasusnya, dan laporan tersebut setelah adanya laporan ke Polrestabes (bukti T.II.Intv- 58) ;-----
- Bahwa saat pembelian kios, saksi tidak ingat siapa yang mewakili dari PT. Guna Karya Nusantara ;-----
- Bahwa dahulu Direktur PT. Guna Karya Nusantara adalah Iwan Wahyu;-----
- Bahwa saksi sebagai pembeli sudah tidak lagi memegang perjanjian jual beli antara saksi dengan PT. Guna Karya Nusantara karena sudah menjadi BHPTB (Buku Hak Pemilikan Tempat Berdagang) untuk Hak Guna Pakai selama 20 (dua puluh) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor ;----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu ;-----

### **H. NILLA SUPRAPTO**

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Taufik Iradat (Penggugat), dengan Tergugat tidak kenal sedangkan dengan Tergugat II Intervensi (Direktornya Umar Thoha) baru kenal sekarang, serta tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Bina Karya Nusantara sejak tanggal 19 Nopember 1990 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pernah ada perubahan susunan pengurus (bukti T.II.Intv-34 halaman 1 lembar ke 2) tahun 1990 Direktornya adalah Robin Sitaba dari 30 Juli 1990 sampai dengan 19 Nopember 1990 ;-----
- Bahwa untuk perjanjian tidak pernah dilimpahkan kepada perusahaan lain ;----
- Bahwa pada tahun 1990 PT. Guna Karya Nusantara tidak membangun Plaza

halaman 123 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor ;-----

- Bahwa PT. Guna Karya Nusantara dipimpinnya didirikan pada tahun 1990 yang beralamat dialamatnya Jalan Suryalaya Nomor. 13-15 Bandung dan yang di Jalan Suryakencana Nomor. 3 Bogor itu bukan PT. Guna Karya Nusantara ;-
- Bahwa yang beralamat di Jalan Suryakencana Nomor. 3 Bogor itu bukan PT. Guna Karya Nusantara dan saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa PT. Guna Karya Nusantara yang dipimpinnya tidak pernah ikut proyek pembangunan Plaza Bogor ;-----
- Bahwa dari pengelolaan dan pendirian PT. Guna Karya Nusantara dipimpinnya berbeda dengan yang ada di Bogor ;-----
- Bahwa sejak pimpinan PT. Guna Karya Nusantara tersebut beralih ke saksi kemudian tidak pernah beralih lagi ;-----
- Bahwa tentang bukti T.II.Intv-6 tentang Perjanjian Kerjasama PT. Guna Karya Nusantara dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, saksi menyatakan tidak pernah mengadakan perjanjian tersebut ;-----
- Bahwa mengenai sejarah PT. Guna Karya Nusantara pertama kali didirikan tahun 1980, Direktur Utama saat itu adalah Iwan Wahyu, tahun 1987 ada perubahan dan Iwan Wahyu masih tetap sebagai Direktur Utama dan Komisarisnya adalah Veronica, dari situ ada pelimpahan penjualan saham kepada Robin Sitaba, jadi ada pelimpahan dari Iwan Wahyu ke Robin Sitaba 50 (lima puluh) persen, dari Veronica ke Lay Lie Tjin 50 (lima puluh) persen dari saham 200 (dua ratus), tanggal 19 September 1990 ada penjualan saham ke Nilla Suprpto dari Robin Sitaba sebanyak 50 (lima puluh) persen, dan pada 19 September 1990 saksi diangkat menjadi Direktur menggantikan Robin Sitaba ;-----
- Bahwa dari pelimpahan-pelimpahan dari Iwan Wahyu ke Veronica lalu ke Robin Sitaba hingga saksi dari masa pelimpahan Direktur, tidak ada proyek yang di Bogor ;-----

halaman 124 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi pegang PT. Guna Karya Nusantara tahun 1990 yang bersamaan dengan proyek di Bogor saksi sedang melaksanakan 3 (tiga) proyek di Sukabumi, Pelabuhan Perikanan di Garut dan pembuatan jalan Sudirman dan Gajahmada di Semarang, dan yang mengadakan kontraknya saksi sendiri sebagai Direktur Utama, saksi tidak pernah samasekali menyentuh investasi di Bogor ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang membuat perjanjian kerjasama antara Pak Iwan Wahyu dengan Walikota Pak Muhamad almarhum tahun 1988, tahun 1992 ada addendum, saat mengerjakan proyek tersebut Pak Iwan kolaps atau bagaimana sehingga proyek tersebut dilimpahkan kepada Ade Suheri, tetapi hanya pelimpahan bangunannya, dan saksi tidak tahu apakah Taufik Iradat yang melaksanakannya, yang saksi tahu Ade Suheri ;-----
- Bahwa kemudian ada surat perjanjian yang ditandatangani oleh Walikota Almarhum Pak Surahman dengan Ade Suheri. Lalu ada addendum lagi tahun 1994 antara Pak Surahman juga dengan Ade Suheri. Isinya dari kontrak 10 (sepuluh) milyar menjadi 30 (tiga puluh) milyar, tetapi isi lainnya tetap sama dari perjanjian-perjanjian itu, di situ ada klausul pasal 8 item e bahwa Pengakhiran itu berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak peresmian, karena peresmian tahun 1993 maka berakhir tahun 2012 ;-----
- Bahwa tahun 2012, sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor. 1 tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, karena saat itu tahun 2012 maka saksi menandatangani pengakhiran, karena identitasnya PT. Guna Karya Nusantara tetapi bukan PT. Guna Karya Nusantara yang saksi pegang ;-----
- Bahwa alasan saksi melakukan pengakhiran karena saat itu harus ditandatangani oleh Direktur PT. Guna Karya Nusantara. Saat itu mereka mencari siapa sebenarnya Direktur PT. Guna Karya Nusantara. Karena di Bogor tidak ada dan akhirnya ditemukan bahwa PT. Guna Karya Nusantara

halaman 125 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang berdomisili di Bandung, dan dasarnya adalah surat perjanjian tahun 1988, tahun 1992 dan tahun 1994 dan juga Putusan Mendagri, dengan dasar surat itu ada klausul yang mengatakan 20 tahun sejak diresmikan ;-----

- Bahwa yang mengawali kerjasama adalah bukan saksi tetapi yang mengakhiri adalah saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal Taufik Iradat saat gelar perkara di Polda, namun tidak di bahas mengenai PT. Guna Karya Nusantara ;-----
- Bahwa transaksi peralihan dari Robin Sitaba awalnya memang merujuk kepada Akta Nomor. 7 (bukti T.II.Intv-31) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Binacitra Centragraha maupun perjanjian PT. Binacitra Centragraha dan juga tentang pengelolaannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Hak Guna Bangunan Nomor. 1300 dan Nomor. 1301 ;-----
- Bahwa Ade Suheri saat menandatangani addendum adalah sebagai Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara berdasarkan Akte Nomor. 418, namun dalam kronologis akta yang saksi punyai tidak ada nama Ade Suheri ;-----
- Bahwa saksi tahu jual beli saham antara Iwan Wahyu dengan Taufik Iradat, tetapi saksi tidak tahu tentang bukti P-2a dan P-2b ;-----
- Bahwa benar saat gelar perkara saksi pernah didatangi oleh pihak PD. Pasar sebanyak 5 (lima) kali untuk menandatangani pengakhiran ;-----
- Bahwa yang pertama datang Bapak Budi dari PT. Binacitra Centragraha yang kalau tidak salah dahulu adalah karyawan Taufik Iradat menanyakan kebenaran PT. Guna Karya Nusantara, awalnya dengan memberikan kartu nama, kedua datang lagi tiga orang yang juga masih menanyakan identitas alamat PT. Guna Karya Nusantara apakah benar beralamat di Bandung, yang akhirnya saksi beri biodata perusahaan, yang ketiga datang lagi kepada saksi dengan membawa draft surat pengakhiran. Tapi surat tersebut setelah saksi

halaman 126 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baca dan teliti masih meragukan, karena saksi awalnya tidak tahu permasalahannya saksi harus mengakhiri, tapi sekarang ketahuan karena saksi sebagai Direktur Utama PT, Guna Karya Nusantara, tetapi saat itu masih dibawa kembali dan saksi belum tandatangan, semuanya saat itu pada bulan April 2012 hanya beda minggu saja ;-----

- Bahwa yang keempat Draftnya sudah, hanya saat itu muncul pertanyaan yaitu ada akta tahun 1988 dan ada akta tahun 1998. Akta tahun 1988 menyatakan bahwa Taufik Iradat sebagai Direktur, sedangkan Akta tahun 1998 menyatakan bahwa Ade Suheri sebagai Direktur. Kami tidak kenal dengan perusahaan tersebut, tetapi disusunan Direksi ada nama Hengky Setiawan sebagai Komisaris pemegang saham 10 (sepuluh) persen. Pada saat akan menandatangani karena ada nama Hengky Setiawan, Hengky dengan Taufik ini ada ketidakharmonisan yang saksi tidak tahu, jika saksi mau tandatangan draft tersebut maka saksi meminta persetujuan dari Hengky, Karena Hengky sudah tercantum mengatas namakan akta diluar Guna Karya Nusantara ini, akhirnya saksi meminta paraf pada Hengky, Hengky tidak paraf di hadapan saksi tetapi di bawa oleh tim dari PD. Pasar Bogor yang datang ke Hengky dan akhirnya Hengky mencantumkan paraf di surat Perjanjian Pengakhiran tersebut, tapi tidak langsung saksi tandatangan, saksi tanya dahulu pada dia, baru pada hari kelima setelah ada paraf dari Hengky Setiawan, baru saksi tandatangan ;-----
- Bahwa tentang bukti P-7 saksi baru mengetahuinya sekarang-sekarang ini saja pada saat akan pengakhiran ;-----
- Bahwa mengenai bukti P-10 saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi mengakui bukti T.II.Intv-47, T.II.Intv-48, T.II.Intv-54a, T.II.Intv-54b;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Guna Karya Nusantara tidak mempunyai anak perusahaan, namun ada cabangnya ditiap provinsi. Tetapi di Bogor tidak ada karena masih masuk dalam satu provinsi dan tidak mengetahui adanya proyek Plaza Bogor ;-----

Bahwa, oleh Pengadilan atas permohonan dari Pihak Tergugat II Intervensi juga telah dipanggil untuk menjadi saksi yaitu Go Hengky Setiawan, namun surat panggilan kembali ke Pengadilan ;-----

Bahwa, Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing Penggugat tertanggal 30 Oktober 2013 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 6 Nopember 2013 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan, Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 Tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor sebagai Pengelola Pasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor berikut lampirannya sepanjang yang dimuat dalam angka 3 (Pasar Bogor) huruf b (Plaza Bogor) yang beralamat di Jl. Suryakencana Nomor. 3,

halaman 128 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (vide bukti

P-16 = T-35 = T.II.Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Juli 2013 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tertanggal 31 Juli 2013 yang didalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Sesuai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa kaitan antara obyek sengketa aquo dengan uraian posita Penggugat yang menguraikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1300/Babakan Pasar dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1301/Babakan Pasar tercatat atas nama PT. Guna Karya Nusantara, yang didasarkan adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Pemda Tingkat II Bogor Nomor. 644.2/2289-Dinpu tanggal 5 Juli dan Nomor. 644.2/SP.01-HUK/1994 tanggal 3 Maret 1994, yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat serta Menteri Dalam Negeri melalui Keputusannya Nomor. 644.32-004 tertanggal 2 Januari 1989 dan Nomor. 644.2-575 tanggal 16 Agustus 1994 yang telah memberi hak kepada Penggugat selaku investor yang membangun Plaza Bogor untuk menjual, menggunakan dan mengelola Plaza Bogor selama Hak Guna Bangunan 20 Tahun yakni hingga 24 September 2017 ;-----

Bahwa di sisi lainnya terdapat dualisme keabsahan legal standing perusahaan

halaman 129 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Guna Karya Nusantara, yakni versinya Taufik Iradat dan Nilla Suprpto (sama-sama selaku Direktur PT. Guna Karya Nusantara) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut maka obyek sengketa bersifat keperdataan dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga atas dasar uraian tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan dan gugatan haruslah ditolak/tidak dapat diterima ;---

B. Gugatan diajukan Telah Lewat Waktu ;-----

Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa sehubungan dengan berakhirnya perjanjian Nomor 644.2/2289-Dinpu-tanggal 5 Juli 1988 beserta addendum-addendumnya maka apabila Penggugat mewakili sebagai Direktur PT. Guna Karya Nusantara seharusnya Penggugat telah mengetahui adanya pengakhiran Perjanjian pada tanggal 9 Mei 2012, dengan demikian gugatan telah lewat jangka waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;-----

Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dan tidak memperhatikan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya dalam menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena hanya 1 (satu) asas yang benar versi Penggugat sebagai salah satu kriteria Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalam surat gugatannya yakni asas kepastian hukum, sehingga gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (Obscure Libelum) dan terhadap hal tersebut maka gugatan demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalam gugatannya

halaman 130 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Taufik Iradat mengaku sebagai Direktur mewakili PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) adalah tidak benar dan berdasar, karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 tanggal 11 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris M.S Imam Santoso, SH, Saudara Taufik Iradat tidak tercatat sebagai Direksi PT. Guna Karya Nusantara ;-----

Bahwa terkait uraian Penggugat yang menguraikan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor Y.A.5/143/7 tanggal 20 Januari 1981 adalah dalil-dalil yang tidak benar karena pada saat itu belum ada istilah Menteri Hukum dan HAM R.I. dan berdasarkan data yang ada dalam Sistim Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Akta terakhir PT. Guna Karya Nusantara adalah akta yang dibuat oleh Notaris M.S Imam Santoso, SH dan berkedudukan di Bandung, bukan berkedudukan di Jl. Suryakencana Nomor 3 Bogor sebagaimana Posita Penggugat ;-----

Bahwa Perjanjian Nomor. 644.2/2289-Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 beserta addendum-addendurnya antara Tergugat dan Penggugat merupakan perjanjian untuk membangun kembali/Peremajaan Pasar Bogor bukan untuk mengelola Pasar Bogor sebagaimana disebutkan dalam Posita gugatan Penggugat dan terhadap Perjanjian tersebut telah diakhiri berdasarkan Perjanjian Pengakhiran PT. Guna Karya Nusantara pada tanggal 9 Mei 2012 ;  
Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak mempunyai legal standing berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

halaman 131 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Sesuai Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan obyek sengketa merupakan perbuatan hukum publik yang bersifat sepihak/bersegi satu, bukan keputusan yang berdasarkan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban timbal balik antara masing-masing pihak sehingga tidak termasuk kriteria yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

## B. Gugatan diajukan Telah Lewat Waktu ;-----

Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 19 Maret 2013 melalui surat yang dikirim Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya kepada para penyewa Plaza Bogor yakni Pimpinan Ramayana Dept. Store, Pimpinan Yogya Dept. Store dan Para Pedagang di Plaza Bogor melalui Surat Nomor : 511.2/108/Perusahaan DaerahPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan surat pemberitahuan kepada provider Telkomsel, XL Axiata, Indosat dan 3 (Tri) melalui surat Nomor : 511.2/109/Perusahaan DaerahPPJ/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang berisi pemberitahuan bahwa hak pengelolaan Penggugat sudah berakhir dan selanjutnya pengelolaan Plaza Bogor diambil alih oleh Perusahaan Daerah Pakuan Jaya (PD. PPJ). Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

## C. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bersifat alternatif bukan kumulatif sehingga dengan terpenuhi saja satu asas yang dilanggar maka terbukti Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

halaman 132 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut doktrin hukum yang dikemukakan oleh Belifante di mana dalam sistem hukum kita doktrin hukum adalah salah satu sumber hukum. Berdasarkan hal tersebut maka uraian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

D. Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang secara riil membangun dan mempunyai hak termasuk hak untuk menunjuk PT. Binacitra Centragraha selaku anak perusahaan untuk mengelola Plaza Bogor ;-----

Bahwa PT. Guna Karya Nusantara dibawah Pimpinan Nilla Suprpto selaku Direktur yang Tergugat maksud berbeda dengan PT. Guna Karya Nusantara yang dipimpin oleh Penggugat yang sejak tahun 1988 telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bogor dan pada saat gelar perkara di POLDA Jawa Barat terkait laporan Penggugat yang pada saat itu juga dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Nilla Suprpto, pihak Nilla Suprpto dengan tegas mengakui bahwa PT. Guna Karya Nusantara dibawah pimpinannya bukan PT. Guna Karya Nusantara yang membangun Plaza Bogor dan bukan pihak yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk membangun/meremajakan Plaza Bogor. Adapun Nilla Suprpto menandatangani perjanjian pengakhiran tertanggal 9 Mei 2012 karena Nilla Suprpto didatangi pihak Tergugat sebanyak 5 (lima) kali dan dibujuk agar bersedia menandatangani pengakhiran perjanjian tersebut ;-----  
Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat merupakan pihak yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa aquo dan memiliki kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan

halaman 133 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan prioritas eksepsi mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan ;-----

Ad.D. Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu dikarenakan Eksepsi dimaksud pada pokoknya mempermasalahkan kedudukan hukum Saudara Taufik Iradat sebagai Direktur dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan mengenai keabsahan legal standing yang mengatasnamakan PT. Guna Karya Nusantara, yakni versinya Taufik Iradat dan Nilla Suprpto (sama-sama mengakui sebagai Direktur PT. Guna Karya Nusantara) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung

halaman 134 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan serta jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta mencermati alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

– Bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Guna Karya Nusantara berdasarkan :-----

1. Perjanjian Pokok Kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dengan PT. Guna Karya Nusantara Nomor : 644.2/2289-Dinpu-, tertanggal 5 Juli 1988 Tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (bukti P-3=T-1=T.II.Int-6). Lebih lanjut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 644.2/SK.203-Hot/1988 tertanggal 25 Agustus 1988 (bukti P-5) Jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 511.2/SK.1466-PLK/88 tertanggal 22 September 1988 (bukti P-6) Jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 644.32-004 tertanggal 2 Januari 1989 (bukti P-7) ;-----
2. Addendum Surat Perjanjian Nomor : 644.2/SP.04-Pemb/1992 tertanggal 1 Juni 1992 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (bukti T-2=T.II.Int-7). Lebih lanjut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 644.2/SK.183-Huk/1992 tertanggal 1 Agustus 1992 (bukti P-8) ;-----
3. Addendum Surat Perjanjian Nomor : 644.2/SP.01-Huk/1994 tertanggal 3 Maret 1994 tentang Pembangunan Kembali/Peremajaan Pasar Bogor

halaman 135 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (bukti P-9=T-3=T.II.Int-9). Lebih lanjut telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 644.2-575 tertanggal 16 Agustus 1994 (bukti P-10=T.II.Int-10) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbitnya obyek sengketa aquo (bukti P-16 = T-35 = T.II.Int-1) yang menunjuk Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) sebagai Pengelola Pasar (termasuk Plaza Bogor sebagaimana termuat dalam lampirannya) telah terdapat adanya keterkaitan PT. Guna Karya Nusantara sebagai pihak yang berkepentingan atas obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Guna Karya Nusantara selaku pihak Penggugat adalah merupakan badan hukum sehingga sebagaimana permasalahan yang muncul dalam Eksepsi ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai siapa yang berhak mewakili PT. Guna Karya Nusantara dalam pengajuan gugatan aquo, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

– Bahwa dalam perkara aquo yang termuat dalam salinan gugatannya Penggugat/Saudara Taufik Iradat bertindak sebagai Direktur yang mewakili PT. Guna Karya Nusantara dengan berdasarkan pada :-----

1. Berita Acara Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor 47 tanggal 13 Juli 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Anna Sunarhadi, SH. berkedudukan di Jakarta (Bukti P-2a) ;-----
2. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor 418 tanggal 21 Desember 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH, berkedudukan di Jakarta (Bukti P-2b) ;-----

Yang sebelumnya terhadap perubahan di atas didasarkan pada Akta Pendirian

halaman 136 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 7 tertanggal 13 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Budiman, SH, berkedudukan di Jakarta (Bukti P-1a = P-1b=T-12=T.II.Int-31) ;-----

- Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat bukan Direktur PT. Guna Karya Nusantara karena yang menjadi Direktur Utama pada saat ini atas nama Nilla Suprpto berdasarkan pada :-----

1. Akta Pendirian PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 7 tertanggal 13 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Budiman, SH, berkedudukan di Jakarta (Bukti P-1a = P-1b=T-12=T.II.Int-31) ;-----
2. Akta Berita Acara PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 22 Tanggal 15 Juni 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, berkedudukan di Tangerang (bukti T-13=T.II.Int-32) ;-----
3. Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 124 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, berkedudukan di Tangerang (bukti T-14=T.II.Int-33) ;-----
4. Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 125 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, berkedudukan di Tangerang (bukti T-15=T.II.Int-34) ;-----
5. Akta Perjanjian Nomor. 126 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, berkedudukan di Tangerang (bukti T-16=T.II.Int-35) ;-----
6. Akta Berita Acara PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 127 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, berkedudukan di Tangerang (bukti T-41=T.II.Int-36) ;-----
7. Akta Berita Acara PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 128 tanggal 30 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Rony Harunsyah Gunawan, SH, berkedudukan di Tangerang (bukti T-17=T.II.Int-37) ;-----
8. Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 139 tanggal 19

halaman 137 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH, (sebagai Pengganti Notaris Koswara) berkedudukan di Bandung (bukti T-18= T.II.Int-39) ;-----

9. Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 140 tanggal 19 Nopember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH, (sebagai Pengganti Notaris Koswara) berkedudukan di Bandung (bukti T-42= T.II.Int-40) ;-----

10. Akta Jual Beli Saham PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 141 tanggal 19 Nopember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH, (sebagai Pengganti Notaris Koswara) berkedudukan di Bandung (bukti T-19= T.II.Int-41) ;-----

11. Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 142 tanggal 19 Nopember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH, (sebagai Pengganti Notaris Koswara) berkedudukan di Bandung (bukti T-20= T.II.Int-42) ;-----

12. Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 98 tanggal 27 September 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Ano Muhammad Nasrudin, SH, (sebagai Pengganti Notaris Koswara) berkedudukan di Bandung (bukti T-21= T.II.Int-43) ;-----

13. Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 25 tanggal 27 Pebruari 1998 yang dibuat di hadapan Gina Riswara Koswara, SH, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, berkedudukan di Cicalengka (bukti T-22= T.II.Int-44) ;-----

14. Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 26 tanggal 14 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Gina Riswara Koswara, SH, Notaris di Bandung (bukti T-23= T.II.Int-45) ;-----

15. Akta Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 10 tanggal 11 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Ano Muhammad Nasrudin, SH,

halaman 138 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris di Bandung (bukti T-24= T.II.Int-46) ;-----

16. Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 6 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Ano Muhammad Nasrudin, SH, Notaris di Bandung (bukti T-25= T.II.Int-49) ;----
17. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 10 tanggal 29 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH, Notaris di Bandung (bukti T-26= T.II.Int-50) ;-----
18. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 tanggal 4 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH, Notaris di Bandung (bukti T-26= T.II.Int-52) ;-----
19. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 1 tanggal 11 Pebruari 2009 yang dibuat di hadapan Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH, Notaris di Bandung (bukti T-28= T.II.Int-53) ;-----
20. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Karya Nusantara Nomor. 2 tanggal 5 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH, Notaris di Bandung (bukti T.II.Int-55) ;-----

Dan terhadap kedudukan hukum PT. Guna Karya Nusantara dimaksud telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman/Departemen Kehakiman dan HAM R.I. sebagai berikut :-----

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : YA5/143/7 tertanggal 20 Pebruari 1981 untuk Akta Pendirian PT. Guna Karya Nusantara, berkedudukan di Tangerang yang dibuat pada tanggal 13 Juni 1980 Nomor 7 dihadapan Notaris Lenny Budiman, SH. yang berkedudukan di Jakarta (bukti T-29= T.II.Int-38) ;-----
2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : C-08292 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 15 April 2003 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Guna Karya Nusantara, berkedudukan di Bandung (bukti T-30=T.II.Int-48, T-31= T.II.Int-47) ;-----

halaman 139 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-09013.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 Maret 2009 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Guna Karya Nusantara, berkedudukan di Bandung (bukti T-32=T.II.Int-54, T-33= T.II.Int-54, dalam lampirannya) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati urutan fakta hukum yang merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yaitu berdasarkan bukti P-1a=P-1b=T-12=T.II.Int-31 jo. bukti P-2a jo. bukti P-2b pada intinya telah terjadi penjualan saham milik Saudara Iwan Wahyu (selaku Direktur Utama Perseroan) dan Ny. Veronica Riestasari seluruhnya sebanyak 200 (dua ratus) saham kepada Taufik Iradat dan kepada Tuan Jioe Chie Miaw dan sekaligus menunjuk Taufik Iradat sebagai Direktur pada tanggal 13 Juli 1988. Yang untuk selanjutnya dalam perkara ini dijadikan alas hak bahwa Taufik Iradat/Penggugat dapat bertindak mewakili PT. Guna Karya Nusantara ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati urutan fakta hukum yang merupakan satu rangkaian perbuatan hukum yaitu berdasarkan bukti P-1a = P-1b=T-12=T.II.Int-31 jo. bukti T-13=T.II.Int-32 jo. bukti T-14=T.II.Int-33 pada intinya telah terjadi penjualan sebagian saham milik Saudara Iwan Wahyu sebanyak 50 (lima puluh) helai saham kepada Lay Lie Tjin dan penjualan sebagian saham milik Ny. Veronika Riestasari sebanyak 60 (enam puluh) helai saham kepada Tuan Robin Sitaba, keduanya dilakukan pada tanggal 30 Juli 1990. Yang untuk selanjutnya merujuk kepada Akta-akta perubahan yang terjadi telah menetapkan Nilla Suprpto sebagai Direktur Utama sampai dengan sekarang berdasarkan bukti T.II.Int-55 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang merupakan rangkaian perbuatan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi 2 perbuatan hukum yang dilakukan oleh Saudara Iwan Wahyu (selaku Direktur Utama Perseroan) dan Ny. Veronica Riestasari dalam hal penjualan saham

halaman 140 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga yang telah mengakibatkan adanya dua kepemimpinan yang mengatasnamakan PT. Guna Karya Nusantara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-29=T.II.Int-38, bukti T-30=T.II.Int-48, T-31=T.II.Int-47 dan bukti T-32=T.II.Int-54, T-33=T.II.Int-54 (dalam lampirannya) sekalipun PT. Guna Karya Nusantara yang Direktur Utamanya adalah Nilla Suprpto, namun fakta di persidangan berdasarkan keterangannya Nilla Suprpto menyatakan yang bersangkutan tidak pernah mengetahui adanya proyek Plaza Bogor dan tidak pernah mengetahui adanya perjanjian dengan Pemerintah Kota Bogor oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menentukan siapa pihak yang secara sah menurut hukum dapat mewakili PT. Guna Karya Nusantara untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena masih adanya pertentangan hak sebagaimana dalilnya masing-masing yang termuat dalam fakta hukum di atas mengenai siapa sebenarnya pihak yang berhak secara hukum mewakili PT. Guna Karya Nusantara (apakah Taufik Iradat atau Nilla Suprpto) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak mewakili PT. Guna Karya Nusantara sebagai badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Peradilan Umum sehingga kapasitas Taufik Iradat dalam mewakili PT. Guna Karya Nusantara belum memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan diterima dan terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

halaman 141 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tentang Penggugat belum memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

halaman 142 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUN-BDG



**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kualitas Penggugat/legal standing ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 oleh kami NENNY FRANTIKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.



**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	135.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Uang leges	: Rp.	3.000,-
- Materai Penetapan	: Rp.	6.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
	-----	+
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>310.000,-</b>

**(Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**